

**ANALISIS KONTRIBUSI *GREEN SUKUK* ST007 DALAM
MENDUKUNG *SUSTAINABILITY GREEN ECONOMY*
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

FARAH AMALIA

NIM: G94219146



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, Farah Amalia G94219146 menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 28 Juni 2023



Farah Amalia
NIM: G94219146

ORIGINALITY STATEMENT

I am, Farah Amalia G94219146 declare that:

1. My undergraduate thesis is original and truly the result of my own work, not the work of others on my behalf, and is not the result of imitating or plagiarizing (plagiarism) from the work of others. This undergraduate has never been submitted for an academic degree either at UIN Sunan Ampel Surabaya, or at any other tertiary institution.
2. In this undergraduate thesis there are no works or opinions that have been written or published by other people, unless it is clearly stated in writing as a reference by mentioning the author and included in the bibliography.
3. I make this statement truthfully, and if in the future there are deviations and untruths in this statement, then I am willing to accept academic sanctions in the form of revocation of the title that has been obtained because of this undergraduate thesis writing, as well as other sanctions in accordance with the norms and regulations that apply at UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 28 June 2023



Farah Amalia
NIM: G94219146

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 28 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap diuji

Dosen pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, rounded loop on the left and a series of vertical strokes followed by a horizontal line on the right.

Drs. H. Nur Kholis, M.Ed.Admin., Ph.D.
NIP. 196703111992031003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KONTRIBUSI *GREEN SUKUK* ST007 DALAM MENDUKUNG *SUSTAINABILITY GREEN ECONOMY* INDONESIA




Oleh
Farah Amalia
NIM: G94219146

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 04 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Drs. H. Nur Kholis, M.Ed.Admin., Ph.D.
NIP. 196703111992031003
(Penguji 1)
2. Dr. Hj. Fatmah, S.T., M.M., RSA.
NIP.197507032007012020
(Penguji 2)
3. Masadah, M.H.I., M.Pd.I
NIP. 197812052006042003
(Penguji 3)
4. Ismatul Khayati, ME
NIP.199010132022032001
(Penguji 4)



Surabaya, 04 Juli 2023



Drs. Saiful Arifin, S.Ag. S.S., M.El.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARAH AMALIA
NIM : G94219146
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ EKONOMI SYARIAH
E-mail address : farahamalia32@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS KONTRIBUSI GREEN SUKUK ST007 DALAM MENDUKUNG
SUSTAINABILITY GREEN ECONOMY INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 September 2023

Penulis

(Farah Amalia)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini meneliti seberapa besar kontribusi *Green sukuk* ST007 dalam mendukung *sustainability green economy* Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mendeskripsikan dan mengomparasi kumpulan data sekunder dari sumber terpercaya. *Green sukuk* ST007 berpotensi besar dalam *sustainability green economy* Indonesia. Konsep *green economy* yang terintegrasi dalam *Green sukuk* ST007 memberikan keuntungan bagi pemegang sukuk dan juga lingkungan. Keuntungan tersebut antara lain penyediaan dana bagi proyek-proyek yang berorientasi pada pembangunan hijau dan juga membantu dalam memperbaiki kualitas lingkungan.

Meskipun *Green sukuk* ST007 memiliki potensi yang besar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Hal tersebut antara lain transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta keterlibatan pemegang sukuk dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa *Green sukuk* ST007 memiliki nilai *medium green* yang berarti konsep green sukuk di Indonesia telah mewakili visi jangka panjang dengan tujuan lingkungan rendah karbon dan ketahanan iklim.

Kata Kunci: *Green sukuk* ST007, Efektivitas, *Sustainability Green Economy*, *medium green*.

ABSTRACT

This undergraduate thesis examines contributions of *Green sukuk* ST007 in supporting sustainability green economy in Indonesia. The research method used in this thesis is qualitative, describing secondary data from reliable sources. The results of research show that *Green sukuk* ST007 has a great potential to support sustainability green economy in Indonesia. The integrated green economy concept in *Green sukuk* ST007 provides benefits for bondholders and the environment. These benefits include the provision of funding for green-oriented projects and the improvement of environmental quality.

Even though Green Sukuk ST007 has great potential, there are several things that need to be considered to increase its effectiveness. These include transparency and accountability in fund management, as well as the involvement of sukuk holders in the decision-making process. Based on the research, it was concluded that Green Sukuk ST007 has a medium green value, which means that the concept of Green Sukuk in Indonesia has represented a long-term vision with low-carbon environmental goals and climate resilience.

Keywords: Green sukuk ST007, Effectiveness, Sustainability Green Economy, medium green.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ORIGINALITY STATEMENT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	9

1.5.2	Manfaat Praktis	9
BAB II LANDASAN TEORI		11
2.1	Sukuk.....	11
2.1.1	Definisi dan Jenis Sukuk.....	11
2.1.2	Karakteristik Sukuk.....	15
2.1.3	Dasar Hukum Sukuk	17
2.2	Green Sukuk	19
2.2.1	Definisi Green Sukuk.....	19
2.2.2	Karakteristik Green Sukuk.....	23
2.3	Green Economy	25
2.3.1	Definisi dan Konsep <i>Green Economy</i>	25
2.3.2	Tujuan dan Prinsip Dasar <i>Green Economy</i>	26
2.3.3	Implementasi <i>Green Economy</i>	27
2.4	Sustainable Development Goals.....	30
2.4.1	Definisi dan Tujuan SDGs	30
2.4.2	Korelasi SDGs dengan <i>Green Economy</i>	32
2.5	Penelitian terdahulu	34
2.6	Kerangka konseptual	41
BAB III METODE PENELITIAN.....		43
3.1	Jenis Penelitian	43

3.2	Lokasi Penelitian	44
3.3	Jenis Dan Sumber Data	44
3.4	Teknik Pengumpulan Data	45
3.5	Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Gambaran Umum Mengenai Subjek dan Objek Penelitian.....	49
4.1.1	Gambaran Umum <i>Green Sukuk</i>	49
4.1.2	Gambaran Umum <i>Green Economy</i>	54
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	58
4.2.1	Keterkaitan antara <i>green economy</i> dan <i>green sukuk</i> dalam mewujudkan SDGs	58
4.2.2	Penurunan gas emisi yang dihasilkan oleh <i>green sukuk</i> ST007.	60
4.2.3	Kontribusi <i>Green Sukuk</i> dalam <i>Sustainability Green Economy</i> Indonesia.....	67
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
4.3.1	Keterkaitan antara <i>green economy</i> dan <i>green sukuk</i> dalam mewujudkan SDGs	69
4.3.2	Penurunan gas emisi yang dihasilkan oleh <i>green sukuk</i> ST007	70
4.3.3	Kontribusi <i>Green Sukuk</i> dalam <i>Sustainability Green Economy</i> Indonesia	72


BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
BIODATA PENULIS	81



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 2. 1 Perbedaan Sukuk, Obligasi, dan Saham	13
Tabel 2. 2 Daftar penghargaan Pemerintah Indonesia atas penerbitan green sukuk 2018-2021	22
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 2. 4 Pendanaan Proyek Green Sukuk ST007	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Negara Penyumbang GRK terbesar di dunia	2
Gambar 2.4 Tujuan SDGs	31
Gambar 3.6 Kerangka Konseptual	41
Gambar 4.3 Sektor Alokasi Green Sukuk ST007	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara dengan posisi strategis sebagai jalur perdagangan lintas dunia. Julukan sebagai negara kepulauan juga erat melekat karena Indonesia terhimpun dari 16.771 pulau berdasarkan data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (Perikanan, n.d.) sehingga memiliki potensi wisata yang tinggi. Namun, dampak dari banyaknya pulau tersebut membuat Indonesia harus menghadapi risiko kenaikan permukaan air laut. Berdasarkan penelitian pada *Indonesian Institute of Sciences* memproyeksi kenaikan air laut setinggi 25 hingga 50 cm pada tahun 2050 dan 2100 (Sunarti, 2019). Salah satu penyebab kenaikan ini karena efek pemanasan global sehingga suhu bumi meningkat sekitar 1,5 sampai dengan 5 derajat celcius.

Pemanasan global atau kerap disebut *climate change* menjadi bagian dari isu krisis lingkungan dan menjadi perhatian masyarakat dunia saat ini. Semakin disadari bahwa industrialisasi dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi umat manusia telah menimbulkan ancaman bagi masa depan bumi. Industrialisasi menghasilkan gas emisi yang memberi efek Gas Rumah Kaca.

Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan kumpulan emisi gas di atmosfer yang berasal dari berbagai aktivitas di bumi. Kumpulan gas emisi yang menimbulkan efek GRK adalah karbon dioksida (CO_2), belerang dioksida (SO_2), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO_2), gas metana (CH_4), dan

klorofluorokarbon (CFC). Penyumbang terbesar GRK adalah gas karbon dioksida (CO_2) yang dihasilkan dari pembakaran bahan organik, minyak, dan batu bara (Kehutanan, 2018). Gas emisi tidak dapat diserap oleh tumbuhan manapun, sehingga gas tersebut akan terus terakumulasi di atmosfer. Ketika radiasi inframerah yang dihasilkan oleh panas matahari ke bumi tidak dapat terpantul keluar atmosfer dikarenakan tertutupi oleh kumpulan gas emisi tersebut, menyebabkan suhu bumi naik dan dataran es mencair sehingga permukaan air laut naik.



Gambar 1.1 Negara Penyumbang GRK terbesar di dunia
Sumber: World Research Institute (WRI), 2016

World Research Institute (WRI) mencatat Indonesia sebagai negara penghasil emisi Gas Rumah Kaca terbesar kedelapan di dunia setelah Brasil (Damassa et al., 2018). Efek GRK di Indonesia mayoritas berasal dari sektor energi yakni senilai 965,3 MtCO₂e atau setara dengan 2% gas emisi dunia. Hal ini tentunya sangat berdampak pada kesehatan bumi. Maka dari itu pemerintah Indonesia berupaya untuk menurunkan efek GRK dengan meratifikasi Paris Agreement 2016

menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 perihal perubahan iklim. Paris *Agreement* adalah bentuk kesepakatan negara-negara dalam mengantisipasi dan meminimalisir perubahan iklim. Regulasi tersebut selaras dengan target Indonesia yang disampaikan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) dimana target pada tahun 2030 dapat menurunkan emisi karbon hingga 29%. Kebijakan ini ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dengan membuat PBI (Pembangunan Berketahanan Iklim) menjadi Prioritas Nasional keenam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang disahkan melalui Perpres No.18 Tahun 2020 (Bappenas, 2021b). Lantas perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta yang terukur agar cita-cita penurunan gas emisi yang tertuang dalam regulasi tersebut bisa terwujud secara maksimal dan meminimalisir kerugian atas dampak *climate change*.

Perubahan iklim berpotensi pada kerugian lingkungan, tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik manusia, namun juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Nilai tertinggi kerugian ekonomi Indonesia akan mencapai 132 triliun rupiah berdasarkan penelitian oleh *cost of climate change* pada tahun 2050 (USAID, 2019). Apabila upaya penurunan gas emisi tidak ditangani dengan baik, maka dampak kerugian ekonomi tersebut menjadi nyata. Beberapa latar belakang tersebut mengharuskan adanya pembangunan berkelanjutan dan memasifkan gaya hidup ramah lingkungan.

Dewasa ini mayoritas negara di dunia berusaha menyandarkan konsep pertumbuhan ekonominya pada “*green economy*” atau ekonomi hijau berbasis

lingkungan. Namun pada realitanya implementasi *green economy* dihadapkan pada kebutuhan pendanaan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan cukup tingginya biaya untuk mengklasifikasi mana saja proyek yang dapat dikategorikan sebagai pembangunan berkelanjutan, serta mengukur seberapa besar dampak proyek tersebut terhadap penurunan gas emisi. Menurut *Second Biennial Update Report* (BUR) 2018, Indonesia memperkirakan akan membutuhkan US\$247,2 juta, atau sekitar Rp3.461 triliun untuk mencapai target 2030 dalam misi mengurangi emisi.

Upaya dalam memenuhi komitmen pemerintah terhadap *green economy* memerlukan dukungan finansial yang memadai dan terukur. Pada dokumen perencanaan pembangunan, pendanaan untuk perubahan iklim dibagi menjadi tiga bidang, yaitu: bidang mitigasi, bidang adaptasi, dan bidang pendukung untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi (DJPPR, 2017). Mobilisasi sumber dana untuk mengatasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui pendanaan yang bersifat publik (dari pemerintah) ataupun pendanaan yang bersumber dari pihak non-publik atau swasta (seperti LSM, obligasi hijau, ICCTF, dan lain sebagainya). Di Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dianggap sebagai dua lembaga penting dalam penyaluran dana untuk perekonomian hijau. Kemenkeu memiliki peran kunci dalam penyaluran dana publik, sedangkan OJK membantu memobilisasi dana swasta/non-publik. Kedua lembaga ini juga memiliki peran penting dalam koordinasi sumber dana dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pengalokasian dana tersebut.

Pemerintah Indonesia berhasil memberikan stimulus untuk mendanai proyek pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dengan menyediakan

alternatif instrument keuangan yang ditujukan kepada investor pasar uang. *Green sukuk* menjadi instrument pembiayaan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sekaligus menjadi yang pertama di dunia. Penerbitan *green sukuk* mengacu pada sertifikasi *Green Bond Principles* (GBP) yang berkaitan pula dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penerbitan *green sukuk* memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan diaplikasikan di Indonesia, terutama mengingat mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Selain memberikan keuntungan melalui hasil investasi yang diterima, berinvestasi dalam *green sukuk* juga berarti turut serta dalam mendukung pendanaan pembangunan proyek-proyek yang ramah lingkungan, guna mewujudkan keberhasilan dalam mencapai kemaslahatan. (Grahesti et al., 2022). Dengan potensi tersebut *Green sukuk* komitmen pemerintah dalam mewujudkan upaya menanggulangi krisis perubahan iklim.

Selain penerbitan *green sukuk*, regulasi terkait konsep dan penerapan *green economy* telah diterbitkan pada Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; dan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*green bond*) (OJK, 2021). Dengan adanya peraturan tersebut, para investor, emiten, dan Lembaga Jasa Keuangan terkait dapat berkolaborasi dalam penghimpunan dana berbasis *green economy*. Setelah diterbitkannya peraturan tersebut, pada tahun 2018 Indonesia pertama kali menerbitkan *green sukuk* senilai 1,25 miliar USD dan sekaligus menjadi *green sukuk* pertama di dunia. Indonesia menjadi *pioneer* dalam penerbitan

green sukuk, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah *green sukuk* tersebut benar-benar efektif dalam upaya penurunan gas emisi, dikarenakan terdapat banyak sumber pendanaan lainnya yang dialokasikan untuk proyek *green economy* sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Salah satu produk *green sukuk* yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah ST007, dimana merupakan *green sukuk* dengan jumlah investor dan penjualan terbanyak selama penerbitan sukuk tabungan (ST). *Green sukuk* ST007 memiliki volume pembelian Rp5,4 Triliun yang didapa hanya dalam kurun waktu satu bulan dari tanggal *settlement*. Dengan pencapaian tersebut, sudah sepatutnya dana yang terhimpun dialokasikan pada proyek ramah lingkungan agar terciptanya *sustainability green economy*. Namun, sampai saat ini belum masifnya penelitian yang menelaah perihal pengalokasian dana yang terhimpun pada pasar uang dengan produk *green sukuk* dan mengukur tingkat keefektivannya terhadap penurunan gas emisi dibandingkan dengan produk keuangan yang lainnya. Hal tersebut yang melatar belakangi penelitian ini, maka dari itu penelitian ini memiliki judul: ANALISIS KONTRIBUSI *GREEN SUKUK* ST007 DALAM Mendukung *SUSTAINABILITY GREEN ECONOMY* DI INDONESIA.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memperoleh pemahaman tentang masalah yang dihadapi dan mengidentifikasinya sebagai berikut.:

1. Kebutuhan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan demi mengurangi pemanasan global atau *climate change*, namun membutuhkan pendanaan yang besar.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gaya hidup ramah lingkungan dan bahwasanya kestabilan lingkungan dapat memengaruhi stabilitas ekonomi.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait green economy, green sukuk, dan kaitannya dengan *Sustainable Development Goals* (SGDs)
4. Literasi dan inklusi keuangan yang rendah, menyebabkan upaya pemerintah dalam menerbitkan instrument keuangan berupa *green sukuk* belum dapat terdistribusi merata kepada seluruh lapisan masyarakat.
5. Kurangnya upaya pemerintah dalam memasifkan pelaporan alokasi *green sukuk* kepada masyarakat non investor, sehingga masyarakat belum memahami urgensi investasi *green sukuk*.
6. Anggapan sejumlah masyarakat terhadap pengalokasian *green sukuk* yang tidak tepat sasaran.

Setelah melakukan identifikasi masalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan beberapa batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian tetap terfokus pada inti permasalahan. Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini mengulas perihal urgensi pembangunan ramah lingkungan untuk mewujudkan *Sustainability Green Economy* (SGE). Dalam hal ini akan mengklasifikasi proyek mana saja yang termasuk dalam *green economy*.

2. Peneliti akan mengklasifikasi jenis sumber pendanaan pada *green economy* dan kontribusinya dalam penurunan gas emisi.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur potensi *green sukuk* sebagai salah satu sumber pendanaan pada *green economy*, sehingga mengetahui hubungan antara *green sukuk* dengan *green economy* untuk mewujudkan point SDGs.
4. Secara spesifik, penelitian ini meninjau hal-hal yang berkaitan dengan *green sukuk* ST007, mengukur kontribusi ST007 terhadap *Sustainability Green Economy* Indonesia yang nantinya mampu menginisiasi penerbitan series SBSN baru.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana korelasi antara *green economy* dengan *green sukuk* dalam mewujudkan SDGs?
2. Bagaimana efektivitas ST007 dalam menurunkan gas emisi di Indonesia?
3. Bagaimana kontribusi *green sukuk* dalam mendukung *Sustainability Green Economy* Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara *green economy* dan green sukuk dalam mewujudkan SDGs.
2. Untuk mengetahui penurunan gas emisi yang dihasilkan oleh green sukuk ST007.
3. Untuk mengetahui kontribusi green sukuk dalam mendukung *sustainability green economy* Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat menjadi manfaat sebagai bahan ajar dan referensi ilmu pengetahuan perihal *green economy*, *Sustainable Development Goals*, instrument keuangan, *green sukuk*, dan korelasi antara keseimbangan lingkungan dengan keseimbangan ekonomi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih kanjian baru terhadap perkembangan pembangunan berkelanjutan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi beberapa pihak berikut:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi akan pentingnya berperilaku ramah lingkungan. Segala sesuatu yang dilakukan masyarakat dalam kesehariannya akan berdampak pada kestabilan lingkungan

dan tentunya berdampak pada kestabilan ekonomi. Dengan adanya penelitian ini masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan meminimalisir kegiatan yang tidak ramah lingkungan yang berdampak terhadap perubahan iklim. Masyarakat juga menjadi tahu bahwa investasi pada *green sukuk* dapat dijangkau oleh semua kalangan dengan mekanisme pembelian yang mudah.

2. Bagi investor, penelitian ini sebagai sumber informasi investor dalam menentukan keputusan investasi. Dengan menjadi investor pada *green sukuk*, tidak hanya berkontribusi terhadap ekonomi individual, namun juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Para investor juga menjadi bijak dalam diversifikasi investasi.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi evaluasi mengenai alokasi pendanaan *green sukuk* terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar dapat menerbitkan *green sukuk* dengan series berbeda tiap tahunnya, tentunya dengan metode promosi dan mekanisme yang lebih baik.
4. Bagi emiten terkait, dalam hal ini biasa disebut Mitra Distribusi (Midis). Terdapat lebih dari 30 Midis dengan kategori perbankan, *fintech*, dan sekuritas yang ada di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan bahwa calon investor dapat memilih metode pembelian *green sukuk* sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanannya. Harapannya dengan adanya penelitian ini para emiten atau Midis dapat memperluas target pasar yang diiringi dengan kemudahan sistem pembelian *green sukuk*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sukuk

2.1.1 Definisi dan Jenis Sukuk

Berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum, Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang berbentuk sertifikat atau bukti kepemilikan. Instrumen ini memiliki nilai yang sama dan mewakili bagian yang tidak dapat dipisahkan (*syuyu' undivided share*) dari aset yang menjadi dasarnya. (POJK, 2019). Pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 137/DSN-MUI/IX/2020 mengenai sukuk, dinyatakan bahwa sukuk adalah Surat Berharga Syariah (Efek Syariah) yang berbentuk sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya (*musya*) atas aset yang menjadi dasarnya (Aset sukuk/Ushul al-Shukuk). Setelah dana sukuk diterima, pemesanan ditutup, dan penggunaan dana dimulai sesuai peruntukannya.

Secara etimologis, sukuk berasal dari Bahasa arab. Kata sukuk adalah jamak dari kata “*Sakk*” yang artinya dokumen/lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat (Hariyanto, 2017). Aset sukuk adalah asset yang menjadi dasar penerbitan sukuk yang terdiri atas aset berwujud (*al-a'yan*), nilai manfaat atas aset berwujud (*manali' al-a'yan*), jasa (*al-khadamat*), aset proyek tertentu (*maujudat masyru'*

mu'&yyen) dan/atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istitsmar khashsh*) (DSN-MUI, 2020).

Dari dua sumber penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menunjukkan penyertaan dari suatu aset. Sukuk negara juga dikenal sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sukuk merepresentasikan kepemilikan suatu aset, baik aset yang sudah ada maupun yang masih direncanakan. Dalam struktur sukuk, setiap pemegang sukuk (investor) memiliki kepemilikan pada aset sukuk dan memiliki hak untuk menerima bagian keuntungan yang berasal dari aset tersebut. Sukuk disebut juga dengan obligasi syariah, perbedaan antara keduanya adalah jika obligasi konvensional disusun berdasarkan utang, maka sukuk adalah sertifikat investasi yang terdiri dari klaim kepemilikan terhadap kumpulan aset (Satria, 2020).

Terdapat beberapa instrument keuangan yang erat kaitannya dengan investor, yaitu sukuk, obligasi, dan saham. Namun ketiganya memiliki perbedaan. Sukuk berbeda dengan saham karena memiliki periode terbatas ketika telah memasuki waktu jatuh tempo. Sukuk juga berbeda dengan obligasi konvensional karena keuntungan didasarkan atas bagi hasil dari *underlying asset* sukuk. Maka dari itu sukuk tidak mengandung bunga layaknya obligasi konvensional (Serfiyani, 2017). Berikut adalah klasifikasi perbedaan antara ketiga produk instrument keuangan.

Tabel 2. 1 Perbedaan Sukuk, Obligasi, dan Saham

Deskripsi	Sukuk	Obligasi	Saham
Prinsip Dasar	Merupakan bukti kepemilikan asset yang dibeli.	Merupakan surat pernyataan utang	Merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan.
Klaim	kepemilikan berdasarkan asset/proyek yang spesifik.	Emiten berperan sebagai pihak peminjam.	Investor mengakui kepemilikan terhadap perusahaan.
Penggunaan Dana	Dialokasikan untuk kegiatan usaha yang halal	Dialokasikan untuk usaha apapun	Dialokasikan untuk usaha apapun
Jenis Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin, capital gain	Bunga/kupon, capital gain	Dividen dan atau capital gain
<i>Underlying Asset</i>	Ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Direktorat Jenderal Perencanaan Pembiayaan dan Risiko

Indonesia menerbitkan sukuk pertama kali pada tanggal 26 Agustus 2008 di pasar domestik dengan cara *bookbuilding* dengan total penerbitan Rp4,7 triliun, hanya tiga bulan setelah diundangkannya UU Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara tanggal 7 Mei 2008. Sukuk dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan penerbitnya, yaitu (Mersilia, 2014):

1. Sukuk pemerintah atau sukuk negara (*sovereign sukuk*), adalah Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menutupi kebutuhan anggaran negara (APBN) atau proyek-proyek pembangunan, seperti

pembangunan infrastruktur. Sukuk negara yang ditujukan untuk investor ritel yaitu (Islamic, 2019):

- a. Sukuk Ritel (SR). Merupakan SBSN yang ditujukan untuk investor ritel dengan batas minimum pembelian sebesar Rp1 Juta dan memiliki jangka waktu selama 3 tahun. Sukuk ini memberi imbal hasil tetap (*fixed rate*) dan dapat dijual belikan di pasar sekunder, sehingga memudahkan likuiditas bagi para investor.
- b. Sukuk Tabungan (ST). Sukuk Tabungan adalah SBSN yang diperuntukkan kepada investor ritel dengan batas minimum pembelian sebesar Rp1 Juta dan memiliki jangka waktu selama 2 tahun. Meskipun jangka waktunya lebih pendek, sukuk ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Tabungan menyediakan opsi penebusan awal dimana investor bisa mencairkan 50% dana mereka setelah 1 tahun berjalan. Imbal hasil dari sukuk ini berubah-ubah dengan adanya batas bawah, atau yang juga disebut sebagai "*floating with floor*."
- c. CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) adalah instrument investasi yang cukup unik dimana investor dapat berinvestasi sambil berwakaf. Keuntungan dari investasi akan dialokasikan sebagai wakaf dan disalurkan melalui lembaga wakaf (nazhir) untuk program-program yang dikelola oleh nazhir. Investasi pada CWLS bisa dimulai dengan nominal Rp1 Juta dan memiliki jangka waktu 2 tahun. Sukuk ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga investor harus berinvestasi sampai jatuh tempo (*hold to maturity*).

2. Sukuk korporasi adalah jenis surat hutang syariah yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten dengan tujuan memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek atau kebutuhan perusahaan.
3. Sukuk global adalah jenis surat hutang syariah yang diterbitkan oleh suatu negara di pasar internasional.

2.1.2 Karakteristik Sukuk

Berdasarkan Fatwa no.137/DSN-MUI/IX/2020 mengenai sukuk, ketentuan karakteristik sukuk yaitu:

1. Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) yang digunakan harus sesuai prinsip syariah diperuntukkan sebagai dasar penerbitan sukuk;
2. Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) menjadi hak pemegang Sukuk (*Sukuk holder*);
3. Setiap unit sukuk wajib memiliki nilai yang sama (*Mutasawiyah al-qimah*);
4. Sukuk menggambarkan suatu kepemilikan pemegang Sukuk terhadap Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*);
5. Sukuk diperkenankan menjadi utang/piutang (*dain*) dalam hal Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*) berubah menjadi piutang (*dain*) pemegang Sukuk;
6. Pada dasarnya, Sukuk harus memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan atau kesepakatan dalam akad yang berlaku, kecuali diatur secara hukum oleh undang-undang yang berlaku.
7. Penerbit Sukuk memiliki kewajiban untuk membayarkan pendapatan kepada pemegang Sukuk dalam bentuk bagi hasil, margin, atau fee, dan juga mengembalikan dana awal sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad yang telah disepakati.

8. Imbal hasil Sukuk pada akad mudharabah dan musyarakah harus berasal dari kegiatan usaha yang dijalankan dan menjadi Aset Sukuk (*Ushul al-Shukuk*).

Penerbitan sukuk harus dilandaskan pada syariat islam, sehingga terdapat akad pada mekanisme penerbitannya, yaitu:

1. Akad Mudharabah
2. Akad Ijarah
3. Akad Wakalah
4. Akad Musyarakah
5. Akad Murabahah
6. Akad Salam
7. Akad Istishna'

Dari akad di atas, akad Mudharabah dan Musyarakah merupakan struktur yang mengandung unsur shirkah (kerjasama) dan memiliki unsur *profit* dan *loss sharing*. Hal tersebut berdampak pada profit yang didapat investor nantinya akan berupa *floating income* sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh proyek yang berjalan. Sedangkan pada akad istishna' dilandaskan pada pembangunan proyek yang berlandaskan jual beli di masa datang (DJPPR, 2018). Penerbitan sukuk harus mematuhi prinsip syariah, dan terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *maysir*, *gharar*, *riba*, *tadlis*, *risywah*, *haram*, dan maksiat. Sebelum sukuk dapat diperdagangkan, dibutuhkan pernyataan kesesuaian bahwa sukuk tersebut sesuai dengan prinsip syariah (*syariah compliance endorsement*), sehingga investor meyakini sukuk tersebut telah sesuai standar prinsip syariah. Hal ini didapatkan dari lembaga khusus yang membidangi masalah syariah. Untuk

penerbitan sukuk dalam negeri, pernyataan tersebut bisa didapat dari DSN-MUI. Namun untuk penerbitan sukuk internasional, diperlukan pengakuan dari ahli atau lembaga syariah yang diakui oleh komunitas syariah internasional, seperti AAOIFI.

Dalam penerbitan sukuk terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu: (Umam, 2013)

1. Obligator, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran provit dan nominal awal sukuk yang akan diterbitkan sampai waktu jatuh tempo. Dalam SBSN, obligatornya adalah pemerintah.
2. *Special Purpose Vehicle* (SPV), merupakan badan hukum khusus yang didirikan untuk menerbitkan sertifikat sukuk, menjadi partner pemerintah dalam pengalihan asset, bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) dalam hal-hal yang mewakili kepentingan investor.
3. Investor, merupakan pemegang sukuk yang mempunyai hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai alokasi dana tiap investor.

2.1.3 Dasar Hukum Sukuk

Penerbitan sukuk negara telah tertuang dalam regulasi yang diatur oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan DSN-MUI, yaitu:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2008 mengenai Perusahaan Penerbit SBSN
3. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2008 mengenai Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
4. Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2008 mengenai Perusahaan Penerbit SBSN

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008 mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri
6. Peraturan Menteri Keuangan No.152/PMK.08/2008 mengenai Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.08/2008 mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.08/2009 mengenai Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.08/2009 mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*).
10. POJK No. 60 /PJOK.04/2017 mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum
11. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI /IX/2002 mengenai Obligasi Syariah
12. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara
13. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 mengenai Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

14. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 mengenai *Sale and Lease Back*
15. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 72/DSN-MUI/VI/2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara Ijarah *Sale and Lease Back*.
16. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 95/DSN-MUI/VII/2014 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
17. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 127/DSN-MUI/VII/2019 mengenai *Sukuk Wakalah bi al-Istithmar*
18. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 131/DSN-MUI/X/2019 mengenai Sukuk Wakaf
19. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 137/DSN-MUI/IX/2020 mengenai Sukuk

2.2 Green Sukuk

2.2.1 Definisi Green Sukuk

Green sukuk atau sukuk hijau adalah bagian dari instrumen keuangan sukuk. Secara definitif *Green Sukuk* adalah instrumen investasi yang diterbitkan Pemerintah diperuntukkan apabila terjadi defisit APBN dan dapat digunakan untuk proyek Pemerintah pusat yang masuk dalam kategori *Eligible Sektor* (Noor et.al, 2019). *Green sukuk* diterbitkan untuk mendanai proyek pembangunan berkelanjutan demi mengatasi perubahan iklim, selebihnya disebut dengan *sustainability green economy* (Karina, 2019).

Green sukuk dapat dikatakan memenuhi standar lingkungan dan prinsip syariah apabila mengacu pada kesesuaian kerangka *Green sukuk* yang diawasi oleh CICERO (*Center for International Climate Research*). Dengan adanya penerbitan *Green sukuk*, maka menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya memperluas pasar *green sukuk*, dalam perdagangan domestik maupun internasional. Pemerintah membangun sistem penandaan anggaran untuk perubahan iklim yang disebut *system Budget Tagging for Climate Change* di tahun 2016. Penerbitan *Green Sukuk* dilakukan untuk mendukung regulasi pemerintah, khususnya pengalokasian anggaran yang lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (Mutmainnah et al., 2018).

Proyek ramah lingkungan yang dibiayai *green sukuk* tertuang dalam *Green Bond/Sukuk Frame Work* 2017, meliputi 9 *green eligible sectors* yaitu:

1. Energi terbarukan
2. Pembangkit listrik dengan teknologi terbarukan
3. Ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana
4. Transportasi
5. Pengelolaan energi dan limbah
6. Pengelolaan SDA berkelanjutan
7. Pariwisata hijau
8. Pembangunan hijau
9. Pertanian berkelanjutan

Indonesia menjadi contoh dalam penerbitan *green sukuk* di kawasan Asia Tenggara dengan telah menerbitkan *Green sukuk* berjangka waktu lima tahun dengan nilai penjualan US\$1,25 miliar atau setara Rp16,75 triliun pada Maret 2018. *Green sukuk* tersebut akan jatuh tempo pada 2023 dengan yield 3,75%. *Issuer* ini merupakan penerbitan sukuk hijau terintegrasi pertama di dunia oleh pemerintah dengan cakupan investor global, dimana 32% pasar berasal dari pasar berbasis syariah, 25% dari pasar Asia, 15% dari UEA, 18% dari AS, dan 10% dari Indonesia. *Green sukuk* ini dapat dinilai sesuai dengan standar lingkungan dan prinsip syariah dengan mengacu pada kerangka *Green Bond and Green sukuk* yang dipantau oleh CICERO (*Center for International Climate Research*) (Kementerian Keuangan RI).

Penerbitan *green sukuk* Indonesia pertama kali pada tahun 2018 mendapatkan respon positif dari pasar, sehingga mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan dan menerbitkan kembali *green sukuk* pada tahun 2019 sebagai pilihan alternatif sumber pendanaan. Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR, Kemenkeu mengatakan bahwa penerbitan *green sukuk* oleh pemerintah Indonesia telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional diantaranya penghargaan dari *Climate Bond Initiative (CBI)*, *The Asset Triple A*, IFR Asia, *Global Capital Euromoney*, Cambridge IFA, dan *Finance Asia* (DJPPR, 2021). Penghargaan yang didapat oleh pemerintah Indonesia tersebut sebagai bentuk apresiasi dunia internasional atas kontribusi serta usaha pemerintah untuk memperluas pasar keuangan Syariah Indonesia di mata dunia dan kontribusi Indonesia dalam meminimalisir dampak perubahan iklim dengan penerbitan instrumen keuangan yang inovatif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 2 Daftar penghargaan Pemerintah Indonesia atas penerbitan green sukuk 2018-2021

Tahun	Penghargaan	Seri	Institusi
2018	<i>Asia Pacific Green / SRI Bond Deal Of The Year</i>	SNI0323 <i>Green sukuk</i>	Global Capital, Euromoney
2019	<i>SRI Bond, Islamic Issue</i>	SNI0323 <i>Green sukuk</i>	IFR Asia
	<i>SRI Capital Market Issue Of The Year</i>		IFR Asia
	<i>Best ESG Deal</i>		Finance Asia
	<i>Green Bond Pioneer Award</i>		Climate Bond Initiative
	<i>Indonesia Deal of the year</i>		Islamic Finance News
	<i>Sovereign Deal of the year</i>		
	<i>Green Bond of The Year, Sovereign</i>		
	<i>Sovereign Sukuk/ Best Green sukuk</i>		The Asset Triple A
	<i>Best Islamic Finance transaction in 2019</i>		SNI0229, SNI0824 <i>Green sukuk</i>

Tahun	Penghargaan	Seri	Institusi
2020	<i>International Islamic Finance Awards 2020</i>	SNI0323 <i>Green sukuk</i>	The Asset Triple A
	<i>3G Best Green Initiative of the year 2020</i>	SNI0323 <i>Green sukuk</i>	Cambridge IFA
	<i>Best Green Bond</i>	SNI0625 <i>Green sukuk</i>	The Asset Triple A
2021	<i>Largest Green sukuk in 2020</i>	SNI0625 <i>Green sukuk</i>	Climate Bond Initiative (CBI)

Sumber: Buletin Sahabat Sukuk Negara Vol 1 No 2 Tahun 2021, DJPPR

2.2.2 Karakteristik Green Sukuk

Green sukuk memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan instrument pembiayaan lain, antara lain:

1. *Green sukuk* merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengatasi dampak perubahan iklim sebagaimana yang telah dijelaskan dalam NDC.
2. Pemerintah mendapat apresiasi tingkat internasional sebagai negara pertama penerbit *sovereign green sukuk* dan *sovereign retail green sukuk* di dunia.
3. Penerbitan *green sukuk* menggunakan *project underlying*, sehingga dana hasil penerbitan akan masuk ke dalam APBN terlebih dahulu.
4. *Green sukuk* Indonesia juga diterbitkan dalam bentuk ritel dan dijual melalui *platform* online (DJPPR, 2021).

5. Sukuk memiliki keunggulan pada strukturnya yang terkait dengan aset berwujud, sehingga nilai sukuk selalu berkaitan dengan nilai dari aset yang menjadi dasarnya.
6. Sukuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pendapatan dari aset sukuk dan hak untuk menjual aset tersebut. sertifikat sukuk mencerminkan kewajiban bagi pemegangnya, maka sukuk tersebut tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sebagai gantinya, sukuk tersebut menjadi instrumen jangka panjang yang dimiliki hingga mencapai jatuh tempo atau dapat dijual dengan nominal tertentu.
7. Sukuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pendapatan dari aset sukuk dan hak untuk menjual aset tersebut. Jika sertifikat sukuk mewakili kewajiban, maka tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan harus dipegang sampai jatuh tempo atau dijual dengan nilai nominal.

Selain kelebihan di atas, terdapat beberapa hal yang harus terpenuhi dalam penerbitan *green sukuk*, sehingga beberapa sumber menilai *green sukuk* memiliki kekurangan sebagaimana berikut:

1. Pemerintah harus membuat *green sukuk framework*, yaitu panduan konsep dasar dan tujuan pengalokasian dana untuk pembangunan proyek berkelanjutan yang terukur.
2. Pembuatan *green sukuk framework* membutuhkan kerjasama dan diskusi intensif antara UNDP, HSBC, Bappenas, dan tim teknis yang terlibat. *Framework* juga harus di review lembaga *second party opinion* yang terpercaya dan berpengalaman, seperti CICERO. Penyediaan *green sukuk* juga

harus menerima asuransi audit dari lembaga keuangan yang terpercaya dan berpengalaman, seperti KPMG, EY, dan PWC, bahwa penyediaannya sudah sesuai dengan ketentuan *green framework*.

3. Sebelum menerbitkan *green sukuk*, pemerintah harus memperoleh persetujuan atas kesesuaian dengan prinsip syariah dari DSN-MUI. Pemerintah juga berkoordinasi dengan DSN-MUI terkait opini syariah atas aset dasar, dokumen hukum, syarat dan kondisi, struktur, dan transaksi yang digunakan.

2.3 Green Economy

2.3.1 Definisi dan Konsep *Green Economy*

Green economy atau ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial dari kegiatan ekonomi tersebut. Konsep *green economy* mendorong pengembangan teknologi dan inovasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, seperti pada sektor energi, transportasi, pertanian, industri, dan lain-lain. *Green economy* mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan baku terbarukan, pengurangan limbah dan emisi karbon.

Ada hubungan positif antara peningkatan kegiatan ekonomi suatu negara dengan kerusakan lingkungan. Proses pembangunan dan industrialisasi menghasilkan dampak negatif seperti polusi dan penurunan sumber daya alam, yang dapat merugikan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. (Prabawati, 2022). Maka dari itu, konsep *green economy* perlu diimplementasikan

secara merata oleh seluruh negara untuk menjembatani antara pertumbuhan pembangunan ekonomi, keadilan sosial, pelestarian lingkungan dan efektivitas Sumber Daya Alam.

Pada lingkup internasional, *The International Chamber of Commerce* (ICC) yang mewakili bisnis global mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi yang pertumbuhan ekonominya menanggung beban tanggung jawab terhadap lingkungan, kedua aspek tersebut dikolaborasikan dan saling menguatkan untuk mendukung kemajuan pembangunan sosial. *Green economy* termasuk dalam bentuk investasi oleh perusahaan yang mendukung atau menyediakan produk ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini mendorong teknologi baru yang mendukung transisi dari ketergantungan karbon ke alternatif yang lebih berkelanjutan.

2.3.2 Tujuan dan Prinsip Dasar *Green Economy*

Tujuan utama dari green economy adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan lingkungan, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengadopsi pertumbuhan *green economy*, kegiatan bidang industri dan ekonomi dapat diintegrasikan untuk memastikan penyerapan sumber daya alam yang bijak, mencegah dan mengurangi polusi, dan menghasilkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. *Output* yang dihasilkan adalah dampak negatif dari sektor industri dapat terselesaikan dengan baik. Berikut adalah lima tujuan utama dari ekonomi hijau (DJPPR, 2021):

1. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca: Ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengembangkan teknologi bersih dan menggunakan sumber daya energi terbarukan. Hal ini dapat membantu melindungi lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.
2. Menghemat Sumber Daya Alam: Ekonomi hijau mendorong penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, seperti melalui penggunaan bahan baku yang dapat didaur ulang atau dengan mengurangi limbah dan polusi.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial: Ekonomi hijau mempromosikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini melibatkan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang berkualitas.
4. Meningkatkan Efisiensi Energi: Ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Dengan melakukan ini, dapat mengurangi biaya energi dan meningkatkan keamanan energi.
5. Meningkatkan Inovasi Teknologi: Ekonomi hijau mempromosikan pengembangan teknologi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini dapat membuka peluang baru untuk inovasi dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

2.3.3 Implementasi *Green Economy*

Upaya dalam mewujudkan green economy dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor publik dan non public (Keuangan, 2022b). Sektor publik merupakan sektor ekonomi yang terdiri dari pemerintah dan lembaga publik lainnya yang

bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Sektor publik memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur kebijakan dan tata kelola pemerintahan, serta mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, sektor publik juga bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Implementasi ekonomi hijau dalam sektor publik dapat membawa manfaat yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Contohnya, dengan menggunakan sumber daya alam secara efisien, pemerintah dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan efektivitas program-program layanan publik. Selain itu, dengan mengadopsi teknologi bersih dan ramah lingkungan, pemerintah dapat mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan secara keseluruhan.

Selain itu pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan ekonomi hijau dengan membuat kebijakan dan peraturan yang mendorong penggunaan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi limbah dan polusi. Pemerintah dapat mendorong pengembangan transportasi ramah lingkungan, seperti transportasi umum yang menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Regulasi terkait sektor industri diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 2014.

Sektor non-publik atau sektor swasta pada green economy mencakup berbagai jenis industri dan usaha yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, penghematan energi, dan pengurangan emisi karbon. Beberapa contoh sektor non-publik pada green economy antara lain:

1. Industri energi terbarukan: termasuk pengembangan dan produksi energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga hidro.
2. Transportasi bersih: mencakup kendaraan listrik, sepeda, dan transportasi publik yang ramah lingkungan.
3. Bangunan hijau: meliputi perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan.
4. Pertanian organik: mencakup praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti permaculture dan pertanian organik.
5. Pengolahan limbah: mencakup pengolahan limbah dan pengelolaan sampah dengan metode yang ramah lingkungan dan efisien.
6. Industri ramah lingkungan: meliputi industri yang menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan.
7. Pariwisata berkelanjutan: mencakup pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti ekowisata dan pariwisata budaya.

Berdasarkan dua sektor tersebut, implementasi ekonomi hijau dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. Misalnya, dengan meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi limbah, biaya operasional dapat ditekan sehingga meningkatkan keuntungan bisnis. Pada saat yang sama, langkah-langkah tersebut dapat membantu menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

2.4 Sustainable Development Goals

2.4.1 Definisi dan Tujuan SDGs

Sustainable Development Goals atau SDGs disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP), adalah serangkaian tujuan transformasional yang disepakati secara universal dan ditujukan melindungi planet, memastikan perdamaian bagi semua orang, dan memberantas kemiskinan. SDGs pertama kali diinisiasi pada tahun 2012 di Konferensi PBB tentang pembangunan di Rio de Janeiro, dan berlaku untuk semua negara tanpa terkecuali. (Leonardo, 2021).

SDGs berasal dari pandangan yang luas mengenai pembangunan berkelanjutan yang muncul karena dampak buruk pembangunan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor keberlanjutan lingkungan. Munculnya pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan lingkungan (*environmentalisme*) itu sendiri. SDGs memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterima secara global oleh 193 negara melalui Agenda 2030 pada tahun 2015. SDGs menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* - MDGs) yang sebelumnya diterima pada tahun 2000 dan berlaku hingga tahun 2015. Esensi dari SDGs yakni untuk mengurangi ketimpangan antara konsumsi dan produksi. Bagi negara berkembang, SDGs dirumuskan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas Kesehatan, Pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, sanitasi dan ketersediaan air minum.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Gambar 2.4 Tujuan SDGs

Sumber: website kementerian PPN/Bappenas

Gambar di atas adalah 17 tujuan yang termuat dalam SDGs, yaitu:

1. Memberantas kemiskinan (*no poverty*)
2. Berkurangnya kematian bayi dan balita (*zero hunger*)
3. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan (*good health and well being*)
4. Pendidikan yang adil dan merata (*quality of education*)
5. Kesetaraan gender (*gender equality*)
6. Air bersih dan sanitasi (*clean water and sanitation*)
7. Energi terbarukan (*affordable and clean energy*)
8. Pekerjaan yang layak dan inklusifitas ekonomi (*decent work and economic growth*)
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur (*industri, Innovation, and Infrastructure*)
10. Kemiskinan ekonomi dan social (*reduced inequalities*)
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan (*sustainable cities and communities*)

12. Produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (*responsible consumption and production*)
13. Tindakan untuk menjaga iklim (*climate action*)
14. Kehidupan laut yang berkelanjutan (*life below water*)
15. Kehidupan darat yang berkelanjutan (*life on land*)
16. Perdamaian, keadilan, dan negara hukum (*peace, justice, and strong institutions*)
17. Kerjasama global (*partnerships for the goals*)

2.4.2 Korelasi SDGs dengan *Green Economy*

Tujuan SDGs tertuang pada Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan. Pada tahun 2017 *Third National Communication* (TNC) menjelaskan bahwa biaya pembangunan berkelanjutan untuk penurunan emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim mencapai USD 81 M. Sedangkan dana pemerintah yang mampu dialokasikan hanya senilai USD 55,1 M (DJPPR, 2021). Untuk memenuhi gap pendanaan yang cukup besar, pemerintah mengupayakan adanya inovasi instrument pembiayaan untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

SDGs dan *Green Economy* memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB dan merupakan upaya untuk mengatasi masalah global, seperti kemiskinan, kelaparan, lingkungan dan kesetaraan gender. *Green Economy* adalah model ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. SDGs dan *Green Economy* saling berkaitan untuk

memastikan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. *Green Economy* memfokuskan pada peningkatan efisiensi energi, penggunaan sumber daya alam yang bijak, dan pengembangan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial. Tentunya hal tersebut membantu mencapai tujuan SDGs, seperti memastikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, memerangi perubahan iklim, dan mengurangi kemiskinan.

Ekonomi Hijau memiliki tiga paradigma dasar. Pertama, fokus utama dari Ekonomi Hijau adalah pada aspek keadilan sosial, yang dilihat dari upaya pemerataan kesejahteraan dan keadilan. Kedua, Ekonomi Hijau berasal dari kesadaran aktivis lingkungan dan politisi "hijau" terhadap perlunya menjaga lingkungan. Ketiga, meskipun belum banyak mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi dan universitas, eksistensi SDGs dapat menjadi bukti empiris tentang konsep Ekonomi Hijau dan relevansinya dalam pembangunan. (Majid, 2018).

Sebelum disusunnya SDGs, negara-negara di seluruh dunia telah sepakat bahwa pendanaan menjadi kunci keberhasilan implementasi pembangunan berkelanjutan, baik di negara maju maupun berkembang. Komitmen ini tercatat di *Addis Ababa Action Agenda* (AAAA) yang diterbitkan pada saat Konferensi Internasional PBB Ketiga tentang Pembiayaan untuk Pembangunan pada bulan Juli 2015. Strategi pembiayaan yang disepakati dalam AAA Plan adalah *blended financing* atau kolaborasi pihak pemerintah dan swasta. Pembiayaan ini memiliki tujuan memberikan insentif kepada lembaga non-pemerintah yang terlibat program pembangunan berkelanjutan. Skema ini menegaskan pentingnya pembagian

manfaat dan risiko yang setara antara pemerintah dan mitra yang bekerja sama (United Nations, 2015). Walau beragam upaya telah dicoba, namun hingga saat ini kesenjangan pembiayaan dalam proyek SDGs di negara-negara berkembang masih tercatat hingga USD 2,5 – 3,0 triliun setiap tahunnya (United Nations, 2019).

Untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia, Pemerintah mendorong pengembangan sumber pembiayaan baru sebagai media akselerasi pencapaian SDGs (Bappenas, 2018). Beberapa alternatif sumber pembiayaan yang sejalan dengan pencapaian SDGs adalah instrumen pasar keuangan hijau seperti *green bond*/ sukuk, obligasi sosial (*social bond*), dan gabungan antara *green bond*/ sukuk dan *social bond*. Instrumen obligasi berkelanjutan ini menasar pembiayaan proyek strategis yang dapat menimbulkan dampak positif bagi lingkungan, ekonomi dan atau sosial (*impact investing*).

2.5 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu berisi mengenai berbagai macam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada bidang yang sama dengan topik yang sedang dibahas, namun memiliki variabel berbeda. Tujuan adanya penelitian terdahulu untuk memberikan dasar pengetahuan yang luas dan memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan tidak mengulang hal yang sudah diketahui sebelumnya. Berikut kumpulan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Mutia Luthfiyana Khairunnisa (2021)	Analisa Faktor Keputusan Pembelian <i>Green sukuk</i> Ritel ST006 dan ST007 Pada Generasi Milenial Sebagai Produk Investasi di Indonesia. (Khairunnisa, 2021)	Objek penelitian menggunakan ST007 yang merupakan salah satu series <i>green sukuk</i> .	Menggunakan dua objek penelitian yaitu ST006 dan ST007, menganalisa faktor keputusan pembelian.	Tingkat pengetahuan investasi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian <i>green sukuk</i> ritel ST006 dan ST007.
Tuti Lestari (2020)	Analisis Peran <i>Green sukuk</i> Dalam Memperkokoh Keuangan Syariah Dan Menciptakan Indonesia Ramah Lingkungan (Lestari, 2020)	<i>Green sukuk</i> sebagai objek penelitian dan dihubungkan dengan tujuan Indonesia ramah lingkungan.	Membahas <i>green sukuk</i> secara universal tanpa menggunakan salah satu series <i>green sukuk</i> .	Pertumbuhan sukuk di Indonesia semakin tahun semakin meningkat secara signifikan dan sukuk di Indonesia semakin dikenal dalam kancah nasional hingga internasional.
	<i>Green sukuk</i> Sebagai Upaya Pemerintah Dalam	Menganalisis dan menghubungkan <i>green sukuk</i> dengan	Fokus penelitian pada kebijakan dan upaya pemerintah	Pemerintah telah mewujudkan komitmen dalam

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Imroatus Sholiha (2022)	Mewujudkan Lingkungan Hijau (Sholiha, 2022)	lingkungan hijau.	dalam mewujudkan lingkungan hijau.	mengatasi perubahan iklim salah satunya dengan mengesahkan UU No. 16 tahun 2016.
Khoirun Nisak (2022)	Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN Di Indonesia (Sholiha, 2022)	Meneliti mengenai sukuk negara sebagai instrument pembiayaan alternatif	Hanya meneliti SBSN tanpa menelaah lebih lanjut perihal jenis-jenis SBSN salah satunya yakni <i>green sukuk</i> .	Penerbitan SBSN telah berfungsi optimal sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk membiayai defisit APBN dan pembangunan proyek pemerintah
	Peluang dan tantangan perkembangan <i>green sukuk</i> di Indonesia (Karina, 2019)	Di awal penelitian sama-sama menghubungkan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.	Penelitian lebih berfokus pada pembahasan perkembangan, peluang, dan tantangan <i>Green sukuk</i> di Indonesia.	Green Sukuk berpotensi berkembang dikarenakan faktor: 1. Kebutuhan energi yang terus meningkat, 2. Berbanding lurus dengan kebutuhan pembiayaan sektor energi,

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Luthfia Ayu Karina (2019)				3. Literasi investor semakin taun membaik, 4. Populasi penduduk yang besar
Ahmad Fawaiq	Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau bagi Ketahanan Perubahan Iklim pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19	Sama sama menganalisis mengenai sukuk hijau atau sukuk	Cakupan waktu penelitian ditujukan pada masa Pandemi Covid-19	Sukuk hijau memiliki potensi besar dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Tantangan yang ditemui adalah minimnya pemahaman LKS dan masyarakat terhadap resiko lingkungan, sehingga investor sukuk hijau terbilang sedikit.
Leonardo	Analisis Penerapan <i>Sustainable Development Goals</i> Tujuan Pekerjaan yang Layak	Menganalisis point SDGs terhadap ekonomi	Perbedaan pada studi kasus dan pada penelitian ini tidak mengulas green sukuk.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	<p>dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper</p>			<p>telah berkontribusi dalam menerapkan SDGs tujuan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi melalui program CSR yang berfokus kepada bidang ekonomi melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).</p>
Mutmainah	<p>Pendayagunaan <i>Green Sukuk</i> dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Indonesia</p>	<p>Mengaitkan Instrument Keuangan green sukuk dengan perubahan Iklim di Indonesia</p>	<p><i>Green sukuk</i> hanya dibahas secara umum dan tidak memasukkan point SDG's</p>	<p>Green sukuk hadir sebagai wujud upaya pemerintah dalam menciptakan konsep <i>green sukuk</i>, menangani perubahan iklim, dan menjawab permasalahan masyarakat.</p>

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Siti Latifah	Peran SBSN dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia	Memuat pembahasan mengenai Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang dalam hal ini adalah sukuk	Menghubungkan peran sukuk dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi saja, tidak dihubungkan dengan <i>green economy</i> maupun perubahan iklim.	Penerbitan SBSN mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan sukuk dialokasikan untuk pembiayaan APBN dalam pembanyunan proyek dari berbagai sektor.
Melynia Ariningtyas	Konsep <i>Green Economy</i> Pada Pola Produksi dan Konsumsi Sebagai <i>Sustainable Development Goals</i> Berkualitas dan Berbasis Ekologi	Meneliti terkait <i>green economy</i> dan point pada <i>Sustainable Development Goals</i>	Tidak membahas terkait pendanaan proyek <i>green economy</i> dan <i>green</i> sukuk	Mekanisme pasar yang cenderung berdampak pada penurunan fungsi lingkungan, maka perlu adanya kebijakan untuk melindungi lingkungan hidup. Konsep <i>Green economy</i> menjadi strategi bersih untuk


Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				implementasi jangka panjang, memperlambat terjadinya proses degradasi lingkungan, dan mendukung sektor ekonomi kreatif berbasis ekologi.

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, penelitian yang telah ada menelaah seputar *green sukuk* secara umum tanpa menggunakan contoh *issuer green sukuk*. Penelitian yang menggunakan objek *issuer green sukuk*, hanya membandingkan faktor keputusan pembeli pada ST006 dan ST007 tanpa menghubungkan hasil analisisnya terhadap *green economy*. Pada tabel penelitian terdahulu, cakupan analisis penelitian mengenai kebijakan pemerintah, tantangan dan peluang *green sukuk*. Hanya terdapat satu penelitian yang menghubungkan peran *green sukuk* terhadap Indonesia hijau. Dengan demikian, penelitian yang hendak dilakukan penulis tidak mengulang penelitian yang sudah ada. Namun, menyempurnakan penelitian terdahulu dengan lebih spesifik dan komprehensif.

2.6 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah alur penelitian yang menerangkan mengenai teori yang dihubungkan dengan faktor teridentifikasi sebagai masalah utama. Kerangka konseptual disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kerangka konseptual dapat digambarkan seperti di bawah ini:




Gambar 3.6 Kerangka Konseptual

Sumber: data yang diolah

Dampak adanya permasalahan pemanasan global, maka *green economy* perlu menjadi fokus implementasi di setiap negara. *green economy* ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya masyarakat yang kesadaran terhadap

lingkungan masih kurang, kemudian sektor non public atau swasta atas dampak dari industrialisasi, dan dukungan dari sektor public atau pemerintah untuk pendanaan proyek green economy. Focus penelitian ada pada point kebijakan pendanaan dari pemerintah Indonesia melalui penerbitan SBSN. Salah satu *issuer* penerbitan SBSN yang akan diteliti adalah ST007 dimana akan diukur efektivitasnya dan dampak pada penurunan gas emisi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan *qualitative methods* dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menekankan pada interpretasi dan analisis data yang berasal dari sumber non-numerik seperti narasi, wawancara, dan observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menelaah, dan menjelaskan efektivitas dari *green sukuk* sebagai salah satu instrument pendanaan untuk proyek berkelanjutan dalam konteks yang lebih luas. Penelitian kualitatif kerap kali dilakukan dengan menggunakan metodologi yang fleksibel dan berorientasi pada partisipan, memfokuskan pada deskripsi dan interpretasi dari data yang dikumpulkan.

Penelitian kualitatif yang diterapkan dalam bidang ekonomi dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan metode ini juga dapat membantu dalam membangun model ekonomi yang lebih holistik dan menjelaskan bagaimana keputusan ekonomi atas individu maupun kelompok dapat memengaruhi perekonomian secara makro. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran secara akurat dan faktual mengenai fakta, sifat, dan hubungan dari fenomena yang ditemukan oleh peneliti melalui data yang didapatkan.

3.2 Lokasi Penelitian

Objek pada penelitian ini menggunakan *green sukuk* sebagai instrument pendanaan proyek berkelanjutan. Secara lebih terperinci, penelitian ini menggunakan *issuer green sukuk ST007*. Hal tersebut dilandaskan pada pencapaian *green sukuk ST007* sebagai *green sukuk* ritel dengan jumlah investor dan penjualan terbanyak selama penerbitan. Maka dari itu peneliti melakukan observasi terhadap *green sukuk ST007*.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber referensi seperti jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, dan sumber data lain yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder dapat membantu dalam analisis dan perumusan argumen. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data sekunder yaitu sumber dan validasi data yang digunakan untuk memastikan keakuratan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada *Green Sukuk Allocation and Impact Report* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, *Climate Resilience Development Policy* yang disusun oleh Bappenas, buletin SSN (Sahabat Sukuk Negara) oleh kementerian Keuangan, POJK mengenai sukuk, jurnal nasional dan internasional yang terpublikasi, dan data sekunder pendukung lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Apabila peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak mendapatkan data akurat yang memenuhi standart (Suharsaputra, 2012). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi literatur, yaitu penulis melakukan studi pustaka dengan mereview berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian secara komprehensif.

Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan tema penelitian untuk mendapatkan gambaran utuh dari sebuah objek studi (Sawarjuwono, 2013). Pada studi literatur penting untuk memperhatikan jangka waktu publikasi sumber referensi agar informasi yang digunakan masih *up to date*. Proses pengumpulan data menggunakan metode studi literatur pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan topik penelitian. Penentuan topik penelitian yang spesifik dan terfokus akan membantu peneliti dalam melakukan pencarian sumber literatur yang relevan. Topik penelitian berkaitan dengan sumber pendanaan *green economy* dan *green sukuk* dengan *issuier* ST007.
2. Melakukan review sistematik. Merupakan jenis studi literatur yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi korelasi penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahapan ini berguna untuk memastikan penulis tidak mengulang penelitian yang sudah ada. Referensi utama yang

digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari *Green Sukuk Allocation and Impact Report* tahun 2019-2022.

3. Seleksi sumber literatur, dilakukan untuk menentukan sumber literatur terbaik yang berhubungan dengan topik penelitian dan memenuhi kriteria kelayakan. Kriteria kelayakan yang digunakan antara lain kebaruan, relevansi, validitas, dan reliabilitas. Untuk mendukung penelitian dan menguatkan referensi utama, penulis menggunakan literatur yang diterbitkan oleh pemerintah seperti *Climate Resilience Development Policy*, Buletin Kementerian Keuangan, Keterangan Pers (KP) Penjualan Sukuk ST007 oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Referensi pendukung lainnya, yaitu literatur dari *World Resources Institute*, jurnal terpublikasi skala nasional dan internasional.

Setelah tiga tahapan dalam pengumpulan data dengan metode studi literatur di atas terpenuhi, maka kumpulan data yang diperoleh siap untuk dianalisis menggunakan analisis deskriptif komparatif.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini yakni analisis deskriptif komparatif dengan pola pikir induktif yang ditujukan guna mempermudah dalam memahami data melalui objek yang diteliti. Dari data dan informasi yang diperoleh tersebut akan diolah, diteliti, dan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas *green sukuk* ST007 terhadap *sustainability green economy* Indonesia. Berikut tahapan dalam analisis data:

1. Reduksi data. Menurut Miles dan Huberman (Miles, M.B., & Huberman, 1994), reduksi data adalah tahap penting dalam analisis data kualitatif yang meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu: pengurangan data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pengurangan data dimaksudkan untuk memperkecil jumlah data yang terkumpul agar lebih mudah untuk dianalisis dan disajikan. Reduksi data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengelompokan, kategorisasi, atau pengurangan data yang tidak relevan.
2. Penyajian Data (*Display Data*). Peneliti mengelompokkan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan kemudian menyusunnya dalam bentuk matriks. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola-pola dan hubungan antara data yang ada (Subagiyo, 2017). Data dapat dipaparkan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, atau diagram. Meskipun ada banyak bentuk penyajian data yang dapat digunakan, namun penyajian data paling umum adalah naratif atau teks yang mendetail dan komprehensif (Abdullah, Boedi. Saebani, 2014).
3. Studi komparatif. Setelah data disajikan dan dikelompokkan, penulis akan membandingkan data satu dengan yang lainnya. Penelitian ini membahas mengenai analisis kontribusi *green sukuk* terhadap *green economy*. Maka dari itu penulis akan membandingkan beberapa literatur untuk mengetahui dampak penurunan gas emisi yang dihasilkan oleh green sukuk ST007 dan menyelesaikan rumusan masalah yang telah disusun.

4. Deskripsi dan hasil penelitian, memuat paparan yang disusun secara terstruktur berdasarkan penelitian yang telah dianalisis dan data yang diolah. Bagian ini ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian terkait.
5. Kesimpulan dan verifikasi. Merupakan tahap akhir dalam penelitian untuk menguji keabsahan penelitian. Bagian ini akan menjelaskan kembali secara ringkas apabila terjadi data yang kurang jelas dan memaparkan hasil mengenai penelitian Analisis Kontribusi Green Sukuk ST007 terhadap *Sustainable Green Economy* Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Mengenai Subjek dan Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum *Green* Sukuk

Green sukuk merupakan instrument investasi syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai syariat Islam dan dialokasikan untuk pendanaan pembangunan berkelanjutan. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa Green sukuk yang ada di Indonesia adalah jenis sukuk ritel dengan series Sukuk Tabungan (ST) yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak dapat diperdagangkan pada pasar sekunder. Pemerintah pertama kali menerbitkan Green Sukuk pada tahun 2018, hingga tahun 2021 pemerintah telah menerbitkan tujuh series green sukuk. Pada penelitian ini menggunakan Green Sukuk Series ST007.

Green Sukuk ST007 menggunakan akad wakalah. Dalam konteks sukuk, skema akad wakalah digunakan untuk mengatur peran dan tanggung jawab muwakkil dan wakil dalam pengelolaan dan penerbitan sukuk. Berikut adalah penjelasan skema akad wakalah pada sukuk:

1. Muwakkil (Pemberi Kuasa): Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa kepada wakil untuk melakukan tindakan tertentu terkait pengelolaan dan penerbitan sukuk. Muwakkil bisa berupa perusahaan, lembaga keuangan, atau pemerintah yang memiliki aset yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk.

2. Wakil (Agen): Wakil adalah pihak yang ditunjuk oleh muwakkil untuk mewakili dan mengelola sukuk atas nama muwakkil. Wakil ini bisa berupa bank atau lembaga keuangan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan sukuk.
3. Objek Wakalah: Objek wakalah dalam skema sukuk adalah aset yang akan dikelola oleh wakil. Aset tersebut bisa berupa properti, proyek infrastruktur, atau bisnis yang menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk membayar imbalan kepada pemegang sukuk.
4. Peran Wakil: Wakil bertanggung jawab untuk mengelola aset berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh muwakkil. Tugas wakil meliputi pengelolaan investasi, pengumpulan pendapatan, dan pembayaran imbalan kepada pemegang sukuk sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
5. Imbalan dan Risiko: Imbalan yang diterima oleh wakil dalam akad wakalah biasanya berupa fee atau komisi yang telah disepakati sebelumnya. Wakil juga bertanggung jawab terhadap risiko yang terkait dengan pengelolaan aset, namun risiko utama biasanya ditanggung oleh muwakkil atau pemegang sukuk.
6. Masa Berlaku: Skema akad wakalah dalam sukuk umumnya memiliki masa berlaku yang telah ditetapkan. Pada akhir masa berlaku, sukuk bisa ditebus oleh muwakkil atau diperpanjang sesuai kesepakatan antara muwakkil dan pemegang sukuk.

Skema akad wakalah pada sukuk dapat bervariasi tergantung pada struktur dan kebutuhan sukuk yang diterbitkan. Informasi lebih rinci tentang skema akad

wakalah pada sukuk dapat ditemukan dalam dokumen sukuk dan perjanjian antara muwakkil dan wakil terkait dengan penerbitan sukuk tersebut.

Proses pemesanan pembelian green sukuk ST007 dilakukan secara daring melalui empat tahap yaitu: (i) registrasi/pendaftaran, (ii) pemesanan, (iii) pembayaran dan (iv) setelmen. Pemesanan pembelian dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan Mitra Distribusi dan terhubung dengan sistem e-SBN. Green sukuk ST hanya diterbitkan oleh pemerintah, namun pembelian green sukuk ST007 dapat melalui 31 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditunjuk oleh pemerintah (Keuangan, 2020) , yaitu:

1. PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
2. PT. Danareksa Sekuritas
3. PT. Bahana Sekuritas
4. PT. Mandiri Sekuritas
5. PT. Sinarmas Sekuritas
6. PT. Bareksa Portal Investasi
7. PT. Star Mercato Capitale (Tanamduit)
8. PT. Nusantara Sejahtera Investama (Invissee)
9. PT. Investree Radhika Jaya
10. PT. Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku)
11. PT. Lunaria Annu Teknologi (Koinworks)
12. PT. Bank Central Asia Tbk
13. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
14. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

15. PT. Bank Permata Tbk
16. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
17. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
18. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk
19. PT. Bank Maybank Indonesia Tbk
20. PT. Bank Panin Tbk
21. PT. Bank CIMB Niaga Tbk
22. PT. Bank DBS Indonesia
23. PT. Bank OCBC NISP Tbk
24. PT. Bank HSBC Indonesia
25. PT. Bank Commonwealth
26. PT. Bank UOB Indonesia
27. PT. Bank Mega Tbk
28. PT. Bank Syariah Mandiri
29. PT. Bank BRISyariah Tbk
30. PT. Bank Muamalat Tbk
31. PT. Bank BNI Syariah

Lembaga pemerintah yang berwenang dalam penerbitan green sukuk ST007 adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dibawah unit kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.01/2019 Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Keuangan, tugas dan fungsi DJPPR dalam penerbitan sukuk yaitu:

1. Perancangan Kebijakan dan Regulasi. DJPPR dapat berperan dalam merancang kebijakan dan kerangka regulasi terkait penerbitan Green Sukuk. Mereka dapat membantu mengembangkan pedoman, standar, dan regulasi yang diperlukan untuk memfasilitasi penerbitan sukuk hijau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan lingkungan.
2. Penyusunan Struktur Sukuk: DJPPR dapat berkontribusi dalam penyusunan struktur sukuk hijau. Mereka dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan struktur sukuk yang memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek hijau dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Penilaian dan Seleksi Proyek Hijau: DJPPR dapat terlibat dalam penilaian dan seleksi proyek-proyek hijau yang memenuhi kriteria pembiayaan melalui sukuk hijau. Mereka dapat bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan proyek *green economy* mendapatkan pendanaan melalui Green Sukuk sesuai dengan tujuan lingkungan yang ditetapkan.
4. Koordinasi dengan Lembaga Keuangan: DJPPR dapat berperan dalam menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dalam penerbitan Green Sukuk. Mereka dapat berinteraksi dengan bank-bank, lembaga keuangan syariah, dan lembaga-lembaga investasi untuk memfasilitasi proses penerbitan sukuk hijau dan memperluas basis investor.
6. Pemasaran dan Penawaran Sukuk: DJPPR dapat mendukung upaya pemasaran dan penawaran Green Sukuk kepada investor. Mereka dapat berperan dalam mempromosikan sukuk hijau kepada investor domestik dan internasional, serta

berkoordinasi dengan lembaga-lembaga investasi untuk meningkatkan partisipasi investor dalam penerbitan sukuk hijau.

7. Pelaporan dan Transparansi: DJPPR dapat memastikan adanya pelaporan dan transparansi yang memadai terkait penggunaan dana yang diperoleh dari Green Sukuk. Mereka dapat mengembangkan mekanisme pelaporan yang sesuai untuk memantau penggunaan dana sesuai dengan tujuan lingkungan yang ditetapkan dan melaporkan kepada pemangku kepentingan terkait.

4.1.2 Gambaran Umum *Green Economy*

Green Economy merupakan kegiatan ekonomi yang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, penganjuran *green economy* di Indonesia dimulai sejak tahun 2009. Upaya untuk mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia secara resmi dideklarasikan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 yang merupakan inisiatif pemerintah Indonesia dalam menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Indonesia.. RAN-GRK adalah langkah konkret yang diambil oleh Indonesia sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim. Pada tanggal 25 September 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan langkah ini dalam pidatonya di hadapan para pemimpin negara pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat (Bappenas, 2021a).

Penerapan *green economy* perlu dukungan dari sektor pemerintah maupun swasta. Hal ini dibuktikan dengan adanya proyek *green economy* berupa pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan kebijakan perusahaan swasta

dalam proses produksi agar dapat meminimalisir limbah. Berikut adalah implementasi *green economy* pada beberapa perusahaan di Indonesia:

1. **PT Sinar Sosro.**

Perusahaan ini memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas, keamanan, kesehatan, dan lingkungan (3K dan RL). Hal tersebut terwujud dalam pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan, dimana ampas teh diubah menjadi kompos secara alami dalam kurun waktu satu bulan sehingga limbah tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Selain itu, PT Sinar Sosro juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui program “Sekolah Sehat Sosro”. Program ini memiliki tujuan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, dan sehat di Indonesia.

2. **Unilever.**

Sejak 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah mengalami pertumbuhan menjadi perusahaan terkemuka dalam industri *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) di Indonesia. Pada tahun 2010, perusahaan ini mengadopsi komitmen keberlanjutan yang tercantum dalam strategi *Unilever Sustainable Living Plan* (USLP). Strategi ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Unilever memperkuat komitmennya untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dengan tujuan mulia dan dapat bersaing di masa depan melalui strategi yang disebut *The Unilever Compass*. *The Unilever Compass* memiliki tiga fokus utama, yaitu: (1) membangun planet yang lebih lestari, (2) meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pembangunan kamar mandi di seluruh penjuru Indonesia serta program bank sampah yang dimulai pada tahun 2015. Program ini berhasil mengumpulkan 3.739 ton sampah anorganik dan menciptakan perputaran mata uang senilai 3,8 miliar rupiah.

3. PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk

PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (INTP) merupakan perusahaan manufaktur yang memasarkan produk semen dengan merek "Tiga Roda". PT ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1985. Debu yang timbul dari proses produksi semen menjadi salah satu perhatian karena dapat menyebabkan polusi udara dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Kesadaran akan hal ini membuat PT Indocement Tunggul Prakarsa menyadari bahwa produk mereka berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan inovasi dengan mengganti *Electrostatic Precipitator* (EP) dengan *Bag Filter* di Pabrik untuk mengurangi emisi debu. Hasil yang didapatkan dari teknologi EP sukses menurunkan rata-rata emisi debu menjadi 53,7 mg/Nm³, di bawah batas Baku Mutu Emisi (BME) sebesar 70 mg/Nm³.

Selain sektor swasta atau perusahaan, penerapan industri ramah lingkungan juga didukung oleh Kementerian Perindustrian. Kemenperin terus berusaha mendorong pembangunan industri hijau dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara bijak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

pembangunan industri sejalan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kemenperin memberikan Penghargaan Industri Hijau sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan atau industri yang berhasil menerapkan konsep industri hijau secara konsisten dan berkelanjutan. Pada tahun 2021, sebanyak 137 perusahaan dianugerahi Penghargaan Industri Hijau, sementara tujuh perusahaan lainnya menerima Sertifikat Industri Hijau. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendukung konsep *green economy*, *green technology*, dan *green product* dengan menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksinya (Keuangan, 2022b).

Pemerintah juga memberi upaya lain dalam mendukung implementasi *green economy* di Indonesia, yaitu dengan meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index/GEI*) pada rangkaian forum 3rd DWG Meeting Side Event G20, Bali 2022. Dalam peluncuran GEI, Bappenas bekerja sama dengan *United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office*, *United Nations Partnership for Action on Green Economy (PAGE)*, *Global Green Growth Institute (GGGI)*, *Germany's Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action*, WRI Indonesia, GIZ, dan LCDI.

GEI Indonesia memiliki 15 indikator yang mencakup tiga pilar utama dalam pembangunan *green economy*, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi terdiri dari enam indikator, seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial mencakup empat indikator,

termasuk tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan pilar lingkungan terdiri dari lima indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, pengelolaan sampah, dan penggunaan energi terbarukan.

GEI akan diintegrasikan ke dalam dokumen pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dengan implementasi GEI, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,1-6,5% per tahun hingga tahun 2050, intensitas emisi dapat berkurang hingga 68% pada tahun 2045, dan menciptakan 1,8 juta lapangan kerja hijau pada tahun 2030. Bappenas menetapkan strategi transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia emas 2045, *green economy* menjadi salah satu dari enam strategi tersebut.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Keterkaitan antara *green economy* dan *green sukuk* dalam mewujudkan SDGs

Keterkaitan antara *Green Economy* dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sangat erat, hal ini dikarenakan adanya *Green Economy* bertujuan untuk mewujudkan sebagian besar tujuan SDGs. Berdasarkan laporan Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR berikut kontribusi Green Economy dalam poin tujuan SDGs:

1. Akses terhadap air bersih dan sanitasi (SDG 6): Green Economy mempromosikan pengelolaan air yang efisien, termasuk pengembangan sumber daya air yang terbarukan, pengolahan air limbah, dan kebijakan penghematan air. Dengan demikian, Green Economy mendukung pencapaian tujuan SDG 6.
2. Energi bersih dan terjangkau (SDG 7): Green Economy mendorong penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan akses terhadap energi yang terjangkau. Dengan mengembangkan sektor energi hijau atau energi alternatif, Green Economy berkontribusi pada pencapaian SDG 7.
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (SDG 8): Green Economy mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada sektor-sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah. Ini berkontribusi pada pencapaian SDG 8 yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Perlindungan lingkungan dan konservasi (SDG 14 dan 15): Green Economy berusaha untuk melindungi ekosistem laut dan darat, membatasi kerusakan lingkungan, dan mempromosikan konservasi sumber daya alam. Ini mendukung pencapaian SDG 14 tentang kehidupan bawah air yang berkelanjutan dan SDG 15 tentang kehidupan darat yang berkelanjutan.
5. Tindakan iklim (SDG 13): Green Economy berfokus pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan mempromosikan energi terbarukan, penghematan energi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini, Green Economy berkontribusi pada pencapaian SDG 13.

Dalam upaya mewujudkan SDGs secara menyeluruh, *green economy* memberikan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui penerbitan green sukuk serta penggunaan dana yang dihimpun untuk mendanai proyek-proyek yang berkontribusi pada pencapaian SDGs. Green sukuk memberikan mekanisme keuangan yang inklusif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan menjawab tantangan lingkungan serta sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia maupun global. Hal ini menggambarkan besarnya kontribusi *green economy* dan green sukuk untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

4.2.2 Penurunan gas emisi yang dihasilkan oleh green sukuk ST007.

Penelitian ini menganalisis kontribusi green sukuk ST007 terhadap penurunan gas emisi. Berdasarkan Konferensi Pers Kementerian Keuangan, Green Sukuk ST007 mulai ditawarkan tanggal 4-25 November 2020 dengan tingkat pengembalian 5,50% (*floating with floor*) dan tanggal penyelesaian transaksi pada 2 Desember 2020. Penawaran ST007 ini dilakukan oleh 31 Mitra Distribusi yang terdiri dari 4 Bank Umum Syariah, 16 Bank Umum, 5 Perusahaan Efek, 3 Perusahaan Efek Khusus, dan 3 Perusahaan *Financial Technology*.

ST007 merupakan green sukuk retail kedua yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan format green, setelah ST006 pada bulan November 2019. Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan Green Sukuk ST007 ini akan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan, baik itu dalam bentuk *refinancing* maupun *financing*. Proyek *green economy* yang akan dibiayai melalui Green Sukuk ST007 berada di bawah pengawasan Kementerian

Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PUPR. Penerbitan Green Sukuk ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Berikut pencapaian atas penjualan green sukuk ST007 yang dilaporkan oleh DJPPR Kementerian Keuangan:

1. ST007 menjadi seri Sukuk Tabungan dengan akumulasi penjualan terbesar dan jumlah investor terbanyak sepanjang sejarah penerbitan Sukuk Tabungan.
2. ST007 menarik 4.276 investor baru, dengan dominasi generasi Millennial sebesar 56,71%. Hal ini sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk mendorong generasi Milenial menjadi investor cerdas yang juga peduli lingkungan.
3. Seperti pada ST005 dan ST006, sebanyak 43,34% volume pemesanan ST007 berasal dari generasi Baby Boomers, dengan nilai sebesar Rp2,349 triliun. Persentase ini tidak berbeda jauh dengan ST005 (42,76%) dan ST006 (43,20%).
4. Wilayah Indonesia Barat (selain DKI Jakarta) menjadi wilayah dengan jumlah investor dan volume pemesanan terbesar, dengan 45,78% volume pemesanan atau sebesar Rp2,48 triliun, serta 56,30% jumlah investor atau 9.566 orang.
5. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penjualan terbesar senilai Rp2,40 triliun dan jumlah investor terbanyak 5.908 investor. Dominasi DKI Jakarta ini sama seperti seri-seri Sukuk Tabungan sebelumnya.
6. Jumlah investor terbesar adalah pegawai swasta sebanyak 6.221 orang (36,61%). Sementara itu, dari segi volume, wiraswasta mendominasi dengan nilai Rp1,89 triliun (34,91%).

7. Channel pembayaran yang paling diminati investor adalah mobile banking (45,9%).
8. Sebanyak Rp2,591 triliun (47,80%) volume pemesanan berada pada nominal pemesanan diatas 1 miliar. Mayoritas investor melakukan pembelian dengan jumlah antara Rp5 juta s.d. Rp100 juta, yaitu sebanyak 7.253 orang (42,68%).
9. Bank Central Asia mencapai penjualan terbesar sebagai Mitra Distribusi dalam kategori Bank Umum (Rp1,73 triliun), Bank Syariah Mandiri dalam kategori Bank Umum Syariah (Rp133,62 miliar), Mandiri Sekuritas dalam kategori Perusahaan Sekuritas (Rp11,60 miliar), dan Bareksa dalam kategori Fintech (Rp43,30 miliar). Dalam hal tingkat keberhasilan distribusi, Midis Perusahaan Fintech dan Perusahaan Efek lebih baik dibandingkan Midis Perbankan.

Total volume pembelian green sukuk ST007 sebesar Rp 5.421.257.000.000,00 (lima triliun empat ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan mengakomodir 16.992 investor. Pencapaian tersebut menempatkan green sukuk ST007 menjadi sukuk dengan jumlah penjualan dan investor terbanyak sepanjang penerbitan Sukuk Tabungan. Pengalokasian dana ST007 tersebar ke dalam proyek yang termasuk sembilan *eligible sectors*, dengan rincian dibawah ini:

Tabel 2. 4 Pendanaan Proyek Green Sukuk ST007

No	Sektor	Nama Proyek	Lokasi	Realisasi Anggaran	Mitigasi dan Penurunan GHG Emisi	Hasil	SDGs	Penanggung jawab
Financing Projects Green Sukuk ST007								
1	Transportasi berkelanjutan	Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana penunjang perkereta apian	Sumatera Selatan, Jawa Barat	Rp 2,532,893,416,136	1.105.491,6 ton	Peningkatan volume penumpang dan barang, peningkatan frekuensi pelayanan, pergeseran dan pengurangan beban angkutan jalan.	8,9,11,13	Kementerian Perhubungan
2	Ketahanan terhadap perubahan iklim/risiko bencana	Pengelolaan bendungan, danau, dan sarana retensi air lainnya	Sumatera Selatan, Jawa Barat	Rp 118,921,491,183	N/A	Luas permukaan bendungan seluas 1 hektar dan volume penyimpanan air sebanyak 4.000 m ³ , melindungi 2 desa dari risiko banjir/kekeringan, dan potensi keuntungan ekonomi tambahan dari pariwisata lokal.	3,5,6,8,10, 11,13	Kementerian PUPR
3	Ketahanan terhadap perubahan iklim/risiko bencana	Pembangunan jaringan irigasi	Sumatera Barat	Rp 48,634,934,000	N/A	Peningkatan ketersediaan air dan perubahan pola tanam sawah dari tadah hujan menjadi irigasi, potensi tambahan cakupan seluas 3.273 Hektar.	3,5,6,8,10, 11,14	Kementerian PUPR
Refinancing Projects Green Sukuk ST007								
1	Energi terbarukan	Kontruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana bandar udara	Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, NTT, Sulawesi Barat, Papua Timur, NTB, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kep. Riau, Gorontalo, Maluku, Bengkulu.	Rp 1,188,133,771,363	5.823 ton dari lampu jalan tenaga surya dan 4.463 ton dari Pembangkit listrik tenaga surya.	Mengurangi intensitas konsumsi energi	7,13,14	Kementerian Perhubungan
2	Energi terbarukan	Pengembangan dan pengelolaan transportasi laut dan fasilitas lalu lintas	DKI Jakarta	Rp 50,463,333,151	tbc	Mengurangi intensitas konsumsi energi, pengoperasian fasilitas navigasi pelayaran dengan lebih efisien.	7,13,14	Kementerian Perhubungan

No	Sektor	Nama Proyek	Lokasi	Realisasi Anggaran	Mitigasi dan Penurunan GHG Emisi	Hasil	SDGs	Penanggung jawab
3	Energi terbarukan	Pengembangan dan Pengelolaan aktivitas sektor pelabuhan dan pengerukan	DKI Jakarta	Rp 8,146,945,000	tbc	Mengurangi intensitas konsumsi energi, pengoperasian fasilitas navigasi pelayaran dengan lebih efisien.	7,13,14	Kementerian Perhubungan
4	Efisiensi energi	Pengembangan dan pengelolaan aktivitas sektor pelayaran dan kelautan	DKI Jakarta	Rp 33,452,656,000	tbc	Penghematan bahan bakar fosil, peningkatan volume penumpangan barang, dan peningkatan konektivitas antar pulau.	7,9,13	Kementerian Perhubungan
5	Ketahanan terhadap perubahan iklim/risiko bencana	Perlindungan pada sektor perkebunan	Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Lampung, Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Banten, NTT, Maluku Utara, Sumatera Utara, Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jambi, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Banten.	Rp 9,164,619,824	N/A	1) Peningkatan pendapatan petani di 86 desa melalui pertanian organik, produk organik, diversifikasi, dan pengomposan. 2) Peningkatan pendapatan 4 kelompok tani di 4 provinsi rawan kekeringan melalui efisiensi biaya produksi, peningkatan produktivitas pertanian dari pasokan air dan pengomposan.	1,2,8,13	Kementerian Pertanian
6	Ketahanan terhadap perubahan iklim/risiko bencana	Pengembangan air irigasi untuk pertanian	Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.	Rp 80,823,747,000	N/A	Pengembangan irigasi air pada kawasan rawa seluas 10.000 Hektar.	1,2,8,14	Kementerian Pertanian
7	Ketahanan terhadap perubahan iklim/risiko bencana	Produksi tanaman sereal	Seluruh Provinsi selain Kepulauan Riau	Rp 836,769,888,402	N/A	Total hasil budidaya padi sebesar 876.014 Hektar.	1,2,8,15	Kementerian Pertanian


No	Sektor	Nama Proyek	Lokasi	Realisasi Anggaran	Mitigasi dan Penurunan GHG Emisi	Hasil	SDGs	Penanggung jawab
8	Ketahanan terhadap perubahan iklim/risiko bencana	Pengelolaan sistem pengadaan dan pemantauan mesin/alat pertanian	Seluruh provinsi	Rp 444,890,679,213	N/A	Bantuan traktor roda 2 yang disalurkan sebanyak 26.091 unit, traktor roda 4 sebanyak 2.873 unit, pompa air sebanyak 19.615 unit, rice transplanter sebanyak 2.952 unit, hand sprayers sebanyak 22.923 unit dan pembudidayaan bibit sebanyak 3.733 unit.	1,2,8,13	Kementerian Pertanian
9	Ketahanan terhadap perubahan iklim/risiko bencana	Memperkuat perlindungan tanaman pangan dari gangguan hama dan dampak perubahan iklim	Seluruh provinsi kecuali Papua, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau	Rp 114,380,309,170	N/A	25 unit sumur injeksi	1,2,8,13	Kementerian Pertanian
10	Ketahanan terhadap perubahan iklim/risiko bencana	Meningkatkan produksi pakan ternak	Sulawesi Selatan	Rp 57,286,000	N/A	1) Makanan pendukung UPSUS SIWAB di 6.953 hektar pada 29 satuan kerja provinsi. 2) Pengembangan konsentrat aditif untuk mendukung SIWAB UPSUS sebesar 2.787 ton di 13 satuan kerja provinsi, 3) Pengembangan konsentrat aditif di 10 dinas daerah sebanyak 7.271 ton, 4) Pengembangan di 9 dinas daerah seluas 605.07 Ha, 5) Perkebunan hijau di 10 dinas daerah seluas 459,80 Ha.	1,2,8,13	Kementerian Pertanian

Sumber: Green Sukuk Allocation and Impact Report 2022

Berdasarkan data dari laporan Green Sukuk dan Report 2022 yang termuat pada tabel di atas, dijelaskan bahwa green sukuk ST007 dialokasikan untuk 2 jenis pembiayaan, *financing* dan *refinancing* dengan total 13 program pembangunan berkelanjutan. Proyek yang masuk dalam kategori *financing* merupakan

pembangunan baru yang diinisiasi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah setempat dalam upaya penurunan gas emisi. Sedangkan proyek dalam kategori pembiayaan *refinancing* merupakan perpanjangan tangan dari pembangunan sebelumnya yang belum tuntas atau membutuhkan ekspansi lebih besar sehingga dana tersebut didanai dari green sukuk ST007.

Dari 13 pembangunan berkelanjutan yang tertera pada tabel 4.2, berhasil menyumbangkan penurunan gas emisi sebesar 1.115.777,6 ton GHG atau setara dengan penanaman 39.843 pohon, dan penambahan oksigen sebanyak 17.451.234 ton. Dengan pencapaian tersebut dapat membantu keberlangsungan hidup lebih dari 34 juta manusia, dimana manusia setiap harinya memerlukan 0,5 kg oksigen. 13 proyek pembangunan berkelanjutan tersebut terdiri dari 4 *eligible sectors* yang berbeda. Kontribusi masing-masing sektornya dapat dilihat dalam diagram di bawah ini



Gambar 4.3 Sektor Alokasi Green Sukuk ST007

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan penelitian, alokasi pembangunan pada ST007 hanya mencakup empat dari Sembilan *eligible sectors*, yaitu transportasi berkelanjutan, efisiensi energi, energi terbarukan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim/risiko bencana. Hal tersebut dikarenakan ST007 dibawah naungan kementerian perhubungan, kementerian pertanian, dan kementerian PUPR. Berdasarkan data pada diagram bahwa sektor ketahanan terhadap perubahan iklim/risiko bencana memiliki presentase terbesar senilai 61%, hal ini sesuai dengan visi green sukuk ST007 untuk penurunan gas emisi dan mendukung pencegahan perubahan iklim pada 2030 kelak sebagaimana yang termuat pada point 13 SDGs.

4.2.3 Kontribusi Green Sukuk dalam Sustainability Green Economy Indonesia

Green Economy mengacu pada pendekatan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Peran penting dan kontribusi *Green Economy* meliputi:

1. Pengurangan kerusakan lingkungan. *Green Economy* berusaha mengurangi polusi, degradasi lingkungan, dan kerusakan ekosistem dengan mengadopsi teknologi, kebijakan, dan praktik yang berkelanjutan.
2. Peningkatan efisiensi sumber daya. *Green Economy* mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan bahan baku, yang mengarah pada pengurangan limbah dan emisi karbon.

3. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Green Economy berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah.
4. Inovasi dan teknologi. Green Economy mendorong penelitian dan pengembangan inovasi baru dalam teknologi hijau, seperti energi terbarukan, pengelolaan air, dan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan.

Selain *green economy*, green Sukuk juga memiliki peran penting terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan green sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan yang ramah lingkungan. Peran penting Green Sukuk meliputi:

1. Pendanaan proyek berkelanjutan. Green Sukuk memberikan sumber pendanaan bagi proyek-proyek yang bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, energi angin, infrastruktur hijau, dan pengelolaan limbah.
2. Meningkatkan partisipasi sektor keuangan. Green Sukuk memperluas akses sektor keuangan ke pasar yang berfokus pada investasi berkelanjutan. Hal ini memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek hijau dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
3. Transparansi dan akuntabilitas. Green Sukuk memiliki standar dan kerangka kerja yang jelas untuk penggunaan dana yang dialokasikan pada proyek-proyek hijau. Hal ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor.

4. Mengatasi kesenjangan pembiayaan. Green Sukuk dapat membantu mengatasi kesenjangan pembiayaan dalam proyek-proyek berkelanjutan, terutama di Indonesia dimana akses terhadap modal pembangunan hijau masih terbatas.

Secara keseluruhan, *Green Economy* dan Green Sukuk memiliki peran penting dalam memastikan *Sustainability Green Economy* Indonesia berjalan dengan baik, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan memfasilitasi transisi menuju masyarakat yang lebih hijau dan berkelanjutan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Keterkaitan antara *green economy* dan green sukuk dalam mewujudkan SDGs

Penelitian ini menemukan bahwa proyek *green economy* yang didanai oleh green sukuk ST007 menyumbang partisipasinya dalam mewujudkan tujuan SDGs poin 1 (menghapus kemiskinan), poin 3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan), poin 5 (kesetaraan gender), poin 6 (akses air bersih dan sanitasi), poin 7 (energi bersih dan terjangkau), poin 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), poin 9 (infrastruktur, industri dan inovasi), poin 10 (mengurangi ketimpangan), poin 11 (kota dan komunitas yang berkelanjutan), poin 13 (penanganan perubahan iklim), poin 14 (menjaga ekosistem laut), dan poin 15 (menjaga ekosistem darat).

Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Bandar Hajar selaku Presiden *Islamic Development Bank*, menyatakan bahwa green sukuk berpotensi besar untuk memobilisasi dana yang diperlukan proyek-proyek ramah lingkungan dan

berkelanjutan. Beliau juga menggaris bawahi bahwa green sukuk dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs. Selain itu, menurut *The Global Sustainable Finance Alliance*, green sukuk dan *green economy* saling melengkapi dalam menciptakan transisi ke arah ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa Green sukuk sebagai instrumen yang dibuat oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung penciptaan lingkungan hijau dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Bukti nyata dari tekad pemerintah dalam hal ini adalah pengembangan sistem *Budget Tagging for Climate Change* sejak tahun 2016, yang merupakan suatu mekanisme penandaan anggaran yang terkait dengan perubahan iklim. Langkah ini diambil sebagai cara untuk mendukung kebijakan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam hal alokasi anggaran. (Sholiha, 2022).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *green economy* dan green sukuk memiliki keterkaitan yang erat dan saling mendukung dalam upaya mewujudkan SDGs. Green sukuk dapat memberikan sumber pendanaan yang diperlukan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan, sementara *green economy* memberikan kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang memandu penggunaan dana tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

4.3.2 Penurunan gas emisi yang dihasilkan oleh green sukuk ST007

Penelitian ini menemukan bahwa volume pembelian ST007 adalah sebesar Rp 5.421.257.000.000,00 dan jumlah 16.992 investor. Seluruh dana telah

didistribusikan untuk membiayai 13 proyek *green conomy* baik *refinancing* maupun *new financing*. Dari pembangunan berkelanjutan tersebut berhasil menyumbangkan penurunan gas emisi sebesar 1.115.777,6 ton GHG atau setara dengan penanaman 39.843 pohon, dan penambahan oksigen sebanyak 17.451.234 ton. Dengan pencapaian tersebut dapat membantu keberlangsungan hidup lebih dari 34 juta manusia, dimana manusia setiap harinya memerlukan 0,5 kg oksigen.

Secara teori, laporan green sukuk telah disesuaikan dengan *Green Bond Principles* (GBP). Berdasarkan hasil penelitian, green sukuk ST007 mendapat opini *medium green* dari CICERO selaku auditor eksternal. Opini *medium green* memiliki arti konsep green sukuk di Indonesia telah mewakili visi jangka panjang dengan tujuan lingkungan rendah karbon dan ketahanan iklim (Keuangan, 2022a).

Penelitian terdahulu juga mengemukakan bahwa proyek-proyek green sukuk harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan tingkat kehijauan yang ditetapkan melalui pendekatan CICERO atau *CICERO Shades of Green*. Pendekatan ini mengelompokkan proyek berdasarkan tingkat kehijauannya, dengan tiga kategori utama yang mencakup:

1. *Dark green* (hijau gelap): Kategori ini dialokasikan untuk proyek dan solusi yang secara substansial berkontribusi terhadap visi jangka panjang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan memiliki jejak karbon yang rendah. Proyek-proyek dalam kategori ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengurangan emisi dan ketahanan iklim.

2. *Medium green* (hijau sedang): Kategori ini mencakup proyek dan solusi yang memiliki orientasi jangka panjang, namun belum mencapai tingkat kehijauan seperti yang ditemukan pada kategori *dark green*. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ketat, proyek-proyek dalam kategori ini tetap berkontribusi pada tujuan perubahan iklim dan ramah lingkungan.
3. *Light green* (hijau terang): Kategori ini mencakup proyek dan solusi yang secara umum ramah lingkungan, namun belum sepenuhnya merepresentasikan atau berkontribusi terhadap visi jangka panjang seperti yang terdapat pada kategori *dark green*. Proyek dalam kategori ini mungkin memiliki pengaruh yang lebih terbatas dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, tetapi masih memiliki dampak positif terhadap lingkungan (Risanti et al., 2020).

Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan *CICERO Shades of Green*, proyek-proyek *green sukuk* dapat diklasifikasi sesuai dengan tingkat kehijauannya, memungkinkan investor dan pemangku kepentingan memahami tingkat kontribusi proyek tersebut terhadap visi jangka panjang yaitu ketahanan iklim dan mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dari proyek *green economy* yang didanai oleh *green sukuk* terhadap penurunan gas emisi.

4.3.3 Kontribusi Green Sukuk dalam Sustainability Green Economy Indonesia

Penelitian ini menemukan bahwa *green economy* memiliki peran penting dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat industrialisasi. Upaya tersebut dilakukan dengan efisiensi Sumber Daya Alam, menggunakan energi alternatif/terbarukan, mengurangi limbah, penurunan gas emisi, dan penggunaan


bahan pokok ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat *United Nations Commission on Environment and Development* (UNCED) yang menjelaskan bahwa awal mula munculnya gagasan *green economy* ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. *Green economy* sebagai upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu peran *green economy* menjadi sangat penting bagi keberlanjutan hidup (Majid, 2018).

Penelitian terdahulu juga menemukan bahwa masalah lingkungan menjadi problematika serius bagi Indonesia yang secara geografis memiliki peluang terkena bencana alam sebesar 80%, 3,9 juta jiwa berpotensi mengalami bencana kekeringan, 3-5% terjadi peningkatan terhadap wabah penyakit dan realita 9,82% populasi di Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan, membuat peran *green economy* menjadi sangat penting di Indonesia (Risanti et al., 2020).

Peran green sukuk hadir untuk merealisasikan *green economy*. Menurut *Second Biennial Update Report* (BUR) 2018, Indonesia diperkirakan akan membutuhkan US\$247,2 juta, atau sekitar Rp3.461 triliun untuk mencapai target pada tahun 2030 dalam misi mengurangi emisi. Berdasarkan hasil penelitian dan dideskripsikan dari literatur *green sukuk allocation and impact report* secara akumulatif pemerintah telah menerbitkan US\$4,3 Miliar atau sekitar Rp64,5 T green sukuk hingga tahun 2021 (Keuangan, 2022a). Jika dibandingkan antara pendapatan pemerintah dari penerbitan green sukuk 2018-2021 dengan kebutuhan dana *green economy* 2018-2030, maka green sukuk telah berkontribusi sebesar 18,6% dalam kebutuhan pendanaan *green economy* dalam kurun waktu 3 tahun

terakhir. Menurut peneliti, kontribusi Green sukuk akan terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini didukung dengan pendapat yang tertera pada *Global Islamic Finance Report 2018* dimana menerangkan Indonesia berpotensi luar biasa dalam pengembangan keuangan syariah, termasuk salah satu instrument keuangan green sukuk (Latifah, 2020).

Oleh karena itu kontribusi green sukuk sangat besar bagi *sustainability green economy* Indonesia dan merealisasikan proyek *green economy* yang telah dicanangkan pemerintah agar penurunan gas emisi sebesar 314 juta ton pada tahun 2030 dapat tercapai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Analisis Kontribusi Green Sukuk ST007 Terhadap *Sustainability Green Economy* Indonesia” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Green economy* dan green sukuk saling berkaitan dalam *Sustainability Development Goals*. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian tujuan SDGs point point 1, 3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15 dari proyek *green economy* yang didanai green sukuk.
2. Green Sukuk ST007 berkontribusi secara masif dalam pencegahan pemanasan global. Hal ini dibuktikan dengan penurunan gas emisi (GRK) sebanyak 1.115.777,6 ton GHG atau setara dengan penanaman 39.843 pohon. *Green sukuk* ST007 memiliki nilai *medium green* yang berarti konsep green sukuk di Indonesia telah mewakili visi jangka panjang dengan tujuan lingkungan rendah karbon dan ketahanan iklim.
3. Total Penjualan Green Sukuk ST007 senilai Rp5.421.257.000.000. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 13 proyek yang nyatanya tidak hanya berdampak positif bagi penurunan gas emisi atau perubahan iklim saja, namun mendukung tiga sektor lain, yaitu sektor transportasi berkelanjutan, efisiensi energi dan energi terbarukan.

5.2 Saran

1. Adanya peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai *green economy* dan green sukuk serta manfaatnya bagi lingkungan. Melakukan kampanye pendidikan dan menyediakan informasi yang mudah diakses dapat membantu membangun pemahaman tentang instrumen green sukuk.
2. Diversifikasi proyek-proyek yang didanai Green Sukuk agar lebih menarik bagi investor. Selain energi terbarukan dan efisiensi energi, proyek-proyek seperti pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem juga perlu dipertimbangkan.
3. Peningkatan transparansi dan pelaporan. Dalam membangun kepercayaan investor, penting untuk meningkatkan transparansi dan pelaporan Green Sukuk. Memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan mengungkapkan dampak lingkungan yang dicapai akan membantu membangun reputasi positif.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Muamalah*.
- Bappenas. (2021). *Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim. 2020–2045*.
- Damassa, T., Fransen, T., Haya, B., Ge, M., Jeczka, K. P., & Ross, K. (2018). Menginterpretasikan INDC: Menilai Transparansi Target Emisi Gas Rumah Kaca Pasca-2020 Dari 8 Negara Penyumbang Emisi Terbesar. *World Resources Institute*, 1–11. <https://wri-indonesia.org/>
- DJPPR. (2017). *Pengembangan Aspek Instrument & Infrastruktur Pasar Sukuk Negara*. Kementerian Keuangan.
- DJPPR. (2018). *Pengembangan Aspek Syariah Sukuk Negara* (Suminto (ed.)). Kementerian Keuangan.
- DJPPR. (2021). Buletin 3 Sahabat Sukuk Negara Vol 1- 2 2021. *Sahabat Sukuk Negara*, 1(2), 1–136.
- DSN-MUI. (2020). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 19, 1–8.
- Grahesti, A., Fahma, D., & Pramuningtyas, E. (2022). *Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia*. 8(03), 3374–3382.
- Hariyanto, E. (2017). *Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN* (Turi (ed.); I–2017). Penerbit Gava Media.
- Islamic, I. (2019). *Surat Berharga Syariah Negara*. <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/sukuk-negara/>
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di


- Indonesia. *Conference On Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 259–265.
- Kehutanan, K. L. H. dan. (2018). *Mengukur dan Mereduksi Gas Rumah Kaca*. http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=474
- Kuangan, K. (2020). *Keterangan Pers ST007*. 221, 61–62.
- Kuangan, K. (2022a). *Allocation and Impact Report Green Sukuk 2022*. May.
- Kuangan, K. (2022b). *Pembiayaan Hijau dan Berkelanjutan Selamatkan Masa Depan Indonesia*.
- Khairunnisa, M. L. (2021). *Mutia Luthfiany Khairunnisa, 2021 Analisa Faktor Keputusan Pembelian Green Sukuk Ritel ST006 DAN ST007 Pada Generasi Milenial Sebagai Produk Investasi di Indonesia*. 1–7.
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Leonardo. (2021). *Analisis Penerapan Sustainable Development Goals Tujuan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper*. Universitas Sriwijaya Palembang.
- Lestari, T. (2020). Analisis Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Keuangan Syariah Dan Menciptakan Indonesia Ramah Lingkungan. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN RIL*, 1–70.
- Majid, F. A. (2018). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Upaya Implementasinya di Indonesia: Tantangan dan Harapan. *Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Upaya Implementasinya Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan*, 5–10.
- Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*.

- Mutmainnah, S., Romadhon, M. R., Green, P., Dalam, S., Perubahan, M., Mutmainnah, S., & Romadhon, M. R. (2018). *IKLIM DI INDONESIA*. 3, 187–200.
- Noor, I., & Manzilati, A. (n.d.). *Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia*.
- OJK. (2021). *Peraturan Keuangan Berkelanjutan*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/regulation/regulationojk>
- Perikanan, K. dan. (n.d.). *Jumlah Pulau*. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>
- POJK No.30/POJK/04 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. (2019). *POJK No.30/POJK/04 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum*.
- Prabawati, M. A., & Prabawati, M. A. (2022). *Konsep Green Economy Pada Pola Produksi dan Konsumsi Sebagai Sustainable development Goals (SDGs)*. 4(1).
- Risanti, M. A., Alwyni, F. A., & Nadya, P. S. (2020). *Peran Green Sukuk dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan*. 1177, 1–13. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/>
- Serfiyani, C. (2017). *Capital Market Top Secret : Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia* (1st ed.). Penerbit Andi. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1054639#>
- Sholiha, I. (2022). Green Sukuk Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Lingkungan Hijau. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan ...*, 4(1), 1–7. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/7927>
- Subagiyo, R. (2017). *Metode penelitian ekonomi islam : konsep dan penerapan*.
- Sunarti, S. (2019). *Naiknya Permukaan Laut Jadi Ancaman Serious Masyarakat*

Pesisir. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
<http://lipi.go.id/berita/naiknya-permukaan-laut-jadi-ancaman-serius-masyarakat-pesisir/21703>

Umam, K. (2013). *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* (B. A. Saebani (ed.); I). CV Pustaka Setia.

USAID. (2019). Indonesia snapshot. In *Global Business Indonesia*.
http://www.gbgindonesia.com/en/main/useful_resources/information_by_province/information_by_province-sumatra.php



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A